

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 16/PID.SUS-TPK/2022/PN. SMG)**

TESIS



Oleh:

ROZI JULIANTONO

NIM : 20302400530

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 16/PID.SUS-TPK/2022/PN. SMG)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

ROZI JULIANTONO

NIM : 20302400530

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN
NOMOR 16/PID.SUS-TPK/2022/PN. SMG)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : ROZI JULIANTONO
NIM : 20302400530
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 16/PID.SUS-TPK/2022/PN. SMG)**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 13 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

Anggota,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN. 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROZI JULIANTONO
NIM : 20302400530

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 16/PID.SUS-TPK/2022/PN. SMG)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(ROZI JULIANTONO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ROZI JULIANTONO
NIM	: 20302400530
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 16/PID.SUS-TPK/2022/PN. SMG)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(ROZI JULIANTONO)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Seseorang harus dihukum hanya karena melakukan pelanggaran terhadap hukum,
dan hukuman harus proporsional dengan kejahatan.”

~ Cesare Beccaria~

PERSEMBAHAN:

Tesis ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta.
- ❖ Almamaterku “Fakultas Hukum Unissula” yang telah membekali ilmu pengetahuan selama menjalani masa perkuliahan.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Wr Wb

Alhamdulillahillahirabbilalamin, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / tesis yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 16/PID.SUS-TPK/2022/PN. SMG)”**

Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum (S2) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kelak nanti, Amin.

Tanpa beribu motivasi, kesabaran, keikhlasan, kerja keras, dan tentunya do'a dari kedua orang tua, tidak mungkin penulis dapat untuk menjalani tahapan di bangku perkuliahan tepatnya di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini, yakni kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto.,S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang,

2. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidzh.,S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
3. Ibu Dr. Hj. Widayati.,S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
4. Bapak Dr. Denny Suwondo.,S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
5. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H, selaku Kepala Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
6. Dr. Arpangi, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
7. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum_ selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan penulisan ini dari awal hingga akhir,
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mendidik dan mengarahkan penulis selama duduk di bangku perkuliahan, dan seluruh staff perpustakaan, staff administrasi bagian Pendidikan yang membantu dalam penyusunan penulisan hukum ini,
9. Kedua orangtuaku, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, motivasi, dan do'a yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan dari awal hingga akhir perkuliahan di S2 ini,
10. Almamaterku "Fakultas Hukum Unissula" yang telah membekali ilmu pengetahuan selama menjalani masa perkuliahan,

11. Pihak- pihak lain yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis memberikan saran dalam menyusun penulisan hukum ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas bantuan dan kebaikan kepada penulis sehingga dapat menjalani tahapan-tahapan yang luar biasa di bangku perkuliahan ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang membangun dari pihak manapun demi kesempurnaan tesis ini agar lebih bermanfaat bagi pembaca, dan untuk semua pihak yang terlibat dalam penulisan ini maka saya selaku penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca penulisan tesis ini, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang,

ROZI JULIANTONO

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi dengan fokus pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada maraknya praktik korupsi yang tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga melibatkan korporasi sebagai instrumen untuk memperoleh keuntungan melawan hukum. Permasalahan utama penelitian ini mencakup: (1) bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi menurut hukum positif di Indonesia; (2) bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Semarang; dan (3) bagaimana prospek pengembangan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi di masa yang akan datang.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan data primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta data sekunder berupa literatur, jurnal, dan doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui UU Tipikor, Perma MA No. 13 Tahun 2016, dan KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023). Dalam Putusan PN Semarang No. 16/Pid.Sus-TPK/2022, hakim menegaskan korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 20 UU Tipikor, membuktikan unsur-unsur tindak pidana melalui teori identifikasi dan vicarious liability, serta menjatuhkan pidana berupa denda dan uang pengganti. Prospek ke depan menunjukkan bahwa regulasi semakin kuat, namun keberhasilan implementasi masih bergantung pada harmonisasi hukum, kapasitas aparat penegak hukum, budaya kepatuhan dunia usaha, serta kerja sama internasional. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen represif untuk menghukum, tetapi juga instrumen preventif untuk mencegah korupsi, memperkuat tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel, serta mewujudkan keadilan substantif.

Kata Kunci: Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana, Korupsi, Hukum Positif, Putusan Pengadilan.

ABSTRACT

This research discusses corporate criminal liability in corruption offenses, focusing on Semarang District Court Decision Number 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg. The background of this research is based on the widespread practice of corruption, which is not only committed by individuals but also involves corporations as instruments to gain profit against the law. The main issues of this research include: (1) how corporate criminal liability is regulated in corruption offenses under positive law in Indonesia; (2) how corporate criminal liability is applied in Decision Number 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Semarang; and (3) what are the prospects for developing the application of corporate criminal liability in the future.

The research method used is a normative legal approach with primary data in the form of laws and court decisions, and secondary data in the form of literature, journals, and legal doctrines. The research results show that the regulation of corporate criminal liability in Indonesia has a clear legal basis through the Anti-Corruption Law, Supreme Court Regulation No. 13 of 2016, and the new Criminal Code (Law No. 1 of 2023). In Semarang District Court Decision No. 16/Pid.Sus-TPK/2022, the judge affirmed that corporations can be held criminally liable under Article 20 of the Anti-Corruption Law, proved the elements of the crime through the identification theory and vicarious liability, and imposed a sentence of fines and restitution. The future outlook indicates that regulations are becoming increasingly stringent, but successful implementation still depends on legal harmonization, the capacity of law enforcement agencies, the compliance culture of the business world, and international cooperation. Thus, corporate criminal liability in corruption offenses serves not only as a repressive instrument for punishment but also as a preventive instrument to deter corruption, strengthen transparent and accountable corporate governance, and achieve substantive justice.

Keywords: Corporation, Criminal Liability, Corruption, Positive Law, Court Decision.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	Error!
Bookmark not defined.	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual	13
F. Kerangka Teoritis	19
G. Metode Penelitian.....	24
H. Sistematika Penulisan.....	31
BAB II	33
TINJAUAN PUSTAKA.....	33
A. Tinjauan Umum tentang Analisis Yuridis.....	33
B. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana	35
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	35
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	41

3. Subjek Pertanggungjawaban	44
4. Teori- Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	47
5. Alasan Penghapus Pertanggungjawaban.....	49
C. Tinjauan Umum tentang Korporasi sebagai Subjek Hukum.....	51
1. Pengertian Korporasi sebagai Subjek Hukum.....	51
2. Landasan Normatif Korporasi sebagai Subjek Hukum.....	51
3. Teori tentang Korporasi sebagai Subjek Hukum	52
4. Korporasi dalam Prespektif Hukum Pidana	55
D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi.....	56
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	56
2. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi.....	59
3. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi	61
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	62
E. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi	65
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	65
2. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	66
3. Jenis-Jenis Pertanggungjawaban Pidana Korupsi dalam Korporasi 67	
4. Teori Hukum yang Menjadi Landasan Pertanggungjawaban Korupsi.....	69
F. Tinjauan Umum tentang Korupsi menurut Prespektif Islam	72
BAB III.....	75
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	75
A. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Positif di Indonesia	75
B. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Hakim pada Putusan Nomor 16/Pid.Sus- TPK/2022/PN Semarang.....	96

C. Prospek Pengembangan Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporas dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia pada Masa Yang Akan Datang.....	109
BAB IV	124
PENUTUP.....	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran.....	126
DAFTAR PUSTAKA.....	128



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan kejahatan yang merugikan bagi kelangsungan suatu negara baik secara kualitas maupun kuantitas.¹ Secara konstitusional, Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (alinea ke-4) menegaskan bahwa misi negara adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial bagi semua rakyat Indonesia. Cita-cita mulia ini hanya bisa diraih jika pengelolaan pemerintahan dan bisnis berlangsung dengan jujur, bebas dari tindakan korupsi.² Sehingga, penanggulangan korupsi, termasuk yang dilakukan oleh perusahaan, adalah mandat konstitusi.

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Prinsip negara hukum menuntut adanya kepastian hukum, kesetaraan di hadapan hukum, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Apabila korporasi yang nyata-nyata melakukan korupsi tidak dijerat pertanggungjawaban pidana, maka prinsip kesetaraan hukum (*equality before the law*) menjadi

¹ Nandha Risky Putra and Rosa Linda, “Korupsi Di Indonesia: Tantangan Perubahan Sosial,” *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 8, no. 1 (2022): 13–24.

² Fariz Oktan, Artha Febriansyah, dan Ishandi Saputera, “Tindak Pidana Korupsi Dan Pertanggungjawaban Pidana Oleh Korporasi,” *Simbur Cahaya* XXX, no. 1 (2023): 81–104, <https://doi.org/10.28946/sc.v29i2.1961>.

ilusi. Hal ini akan menimbulkan kesenjangan keadilan antara individu pelaku korupsi dengan korporasi yang memiliki modal besar dan kekuatan politik.³

Secara filosofis, pemberantasan korupsi juga erat kaitannya dengan sila kelima Pancasila, yakni “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Korupsi yang dilakukan oleh korporasi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merugikan masyarakat luas, terutama kelompok miskin dan rentan, karena dana publik yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan sosial justru diselewengkan. Dengan demikian, pengenaan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi merupakan bentuk nyata perwujudan sila keadilan sosial sekaligus instrumen untuk menjamin distribusi sumber daya negara secara adil.⁴ Oleh karena itu, pemberantasan korupsi yang melibatkan korporasi tidak dapat dipandang semata-mata dari aspek teknis hukum pidana, tetapi harus ditempatkan dalam kerangka konstitusional, filosofis, dan ideologis bangsa. Penegakan hukum terhadap korupsi merupakan wujud nyata implementasi amanah konstitusi, nilai-nilai Pancasila, serta prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan (negara atau swasta) untuk keuntungan pribadi atau kelompok, biasanya dilakukan dengan penyuapan atau

³ Ratna Kumala Sari Sanjaya, Bahari & Muladi, “Inkonsistensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Luar KUHP,” *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 2 (2023).

⁴ Dwi Haryadi, “Efektivitas Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Ekonomi Di Indonesia,” *Jurnal RechtsVinding* 11, no. 1 (2022).

penggelapan uang negara.⁵ Korupsi adalah tindakan yang meliputi penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi, yang dapat berupa penyuapan, penggelapan, pemerasan, hingga penyalahgunaan jabatan. Di Indonesia, korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang secara normatif mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan atau perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri atau orang lain.⁶

Korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara dan menghambat pembangunan. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai *extraordinary crime* yang penanganannya sering kali bersifat represif dan eksekutif, bahkan berpotensi mengabaikan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Korupsi selama ini umumnya dipahami sebagai tindakan kriminal yang dilakukan oleh individu, seperti pejabat publik atau birokrat yang menyalahgunakan kekuasaan demi keuntungan pribadi. Namun, dalam perkembangan hukum dan praktik kontemporer di Indonesia, korupsi mulai dianggap sebagai kejahatan korporat yaitu korupsi yang dilakukan oleh entitas usaha atau perusahaan yang beroperasi melalui pengurus, karyawan, atau agen internalnya. korporasi sebagai subjek hukum memiliki tanggung jawab pidana apabila tindak pidana korupsi dilakukan oleh

⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi>, diakses pada 27 September 2025.

⁶ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

orang-orang yang berada dalam struktur korporasi, baik secara sendiri atau bersama-sama.⁷

Berdasarkan perspektif hukum Islam, tindak pidana korupsi dapat dipandang sebagai bentuk *ghulul* (penggelapan atau penyelewengan harta publik) dan *risywah* (suap) yang secara tegas dilarang dalam syariat. *Ghulul* merujuk pada pengkhianatan terhadap amanah publik, sementara *risywah* merusak prinsip keadilan dengan memberikan keuntungan yang tidak sah kepada pihak tertentu.⁸ Al-Qur'an secara jelas melarang praktik ini dalam QS. Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Ayat ini menunjukkan bahwa setiap bentuk perolehan harta melalui cara yang batil, termasuk korupsi, merupakan perbuatan tercela yang merusak tatanan sosial dan keadilan. Dalam hukum Islam, tanggung jawab pidana tidak hanya berhenti pada individu semata. Konsep *al-mas'uliyah al-jama'iyah* (pertanggungjawaban kolektif) memungkinkan sebuah kelompok, organisasi, atau institusi untuk ikut dimintai pertanggungjawaban apabila secara struktural dan sistematis mereka melakukan praktik yang merugikan masyarakat.⁹

⁷ Mustofa Abidin, Nuryanto A. Daim, and Suwarno Abadi, “Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Criminal Liability in Corruption Crimes by Corporations,” *Jurnal Magister Hukum “Law and Humanity,”* no. 2 (2018): 19–40.

⁸ Departmen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2010), h. 47

⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 442

Gagasan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum positif Indonesia, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU Tipikor, pada hakikatnya tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Sebaliknya, hal itu justru sejalan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*), akuntabilitas (*mas'uliyah*), serta perlindungan terhadap harta publik (*hifdz al-mal*) yang menjadi salah satu tujuan utama maqasid al-syariah. Dengan memandang korporasi sebagai entitas hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban, maka negara menjalankan peran sebagai penjaga amanah publik, menjaga harta masyarakat dari praktik batil, serta memastikan tercapainya kemaslahatan umum.

Selaras dengan realitas modern bahwa korupsi sering kali dilakukan tidak hanya oleh individu, tetapi oleh korporasi melalui kebijakan, instruksi, atau sistem internal yang membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan dan keuangan. Tindak pidana korupsi di Indonesia bukan hanya dilakukan oleh individu sebagai pelaku hukum, namun juga oleh perusahaan sebagai pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 mengenai Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Pasal 20 paragraf (1) dan ayat (2) UUPTPK mengatur mengenai tanggung jawab perusahaan yang melakukan kejahatan korupsi.¹⁰ Ayat pertama Pasal 20 itu menegaskan bahwa perusahaan dan/atau manajemenya akan dikenakan tanggung jawab jika terlibat dalam tindak pidana korupsi untuk kepentingan perusahaan. Tindak pidana korupsi yang dilakukan dijelaskan dalam Pasal 20 yang kedua korporasi dalam dua keadaan, yaitu ketika dilakukan oleh orang-orang dalam konteks

¹⁰ Oktan, Febriansyah, dan Saputera, *Op.Cit.*

kerja korporasi yang dilakukan secara kolektif atau secara mandiri. Dalam uraian Pasal 20 tersebut, pengurus perusahaan diartikan sebagai entitas yang melaksanakan pengelolaan perusahaan selaras dengan peraturan anggaran dasar. Pengurus tersebut terdiri dari orang-orang yang memiliki kekuasaan dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tindakan perusahaan yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Faktanya, pada pelaksanaannya dalam praktik tidaklah mudah. Salah satu masalah utama berada pada bukti *mens rea* perusahaan. Tidak seperti manusia yang memiliki keinginan dan sikap internal, korporasi adalah entitas imajiner yang hanya dapat beroperasi melalui bagian-bagian yang ada. Dengan demikian, muncul diskusi mengenai cara penetapan kesalahan pidana pada perusahaan. Beberapa perspektif mengimplementasikan doktrin identifikasi, yaitu mengenali tindakan dan niat jahat pengurus sebagai tindakan perusahaan. Sudut pandang lain memanfaatkan doktrin agregasi, yaitu mengumpulkan sejumlah tindakan dari berbagai individu dalam perusahaan untuk menunjukkan adanya kesalahan bersama.¹¹ Terdapat juga doktrin tanggung jawab *vicarious* yang mengharuskan korporasi bertanggung jawab atas tindakan karyawan atau agennya, serta doktrin tanggung jawab ketat, yang menekankan pada tanggung jawab korporasi secara mutlak tanpa harus membuktikan adanya kesalahan.

Penerapan di Indonesia, hakim dalam memutus perkara korupsi yang melibatkan korporasi sering kali tidak secara tegas menjelaskan doktrin mana

¹¹ Rodliyah Rodliyah, Any Suryani, and Lalu Husni, "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Journal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2021): 191–206, <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.43>.

yang digunakan. Akibatnya, muncul ketidakseragaman dalam putusan dan membuka ruang disparitas hukum. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang memberikan ruang pertanggungjawaban pidana korporasi dengan realitas penegakan hukumnya. Lebih lanjut, eksekusi pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi, khususnya pidana denda atau pembayaran uang pengganti, kerap mengalami hambatan. Tidak jarang, korporasi menghindar dari kewajiban tersebut melalui berbagai cara, termasuk restrukturisasi internal atau menyembunyikan aset. Situasi ini pada akhirnya melemahkan tujuan pemidanaan, yaitu pemulihan kerugian negara dan penciptaan efek jera.

Doktrin hukum pidana modern, korporasi harus dipandang sebagai subjek hukum yang sepenuhnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Korporasi tidak hanya dipersonifikasikan melalui para pengurusnya, tetapi juga dilihat sebagai organisasi yang memiliki struktur, kebijakan internal, dan sistem pengawasan yang dapat menimbulkan tindak pidana apabila disalahgunakan atau diabaikan. Doktrin *corporate criminal liability* yang berkembang di berbagai yurisdiksi menegaskan bahwa kejahatan korporasi, termasuk tindak pidana korupsi, tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab hukum entitas tersebut.¹² Oleh sebab itu, penerapan Pasal 20 UU Tipikor menjadi penting sebagai sarana untuk mengisi kesenjangan antara prinsip hukum dan kenyataan praktik.

¹² Rodliyah, "International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding The Concept of Corporate Crime in the Indonesian Criminal Law System," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 7, no. 1 (2020): 711–19.

Secara konstitusional, yuridis, maupun normatif dalam perspektif Islam korporasi telah dipandang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, tantangan terbesar justru muncul pada tataran sosiologis. Dalam praktik peradilan, kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi sering kali memperlihatkan kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya.

Salah satu contohnya dapat dilihat pada kasus di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, tepatnya dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Semarang, di mana pengadilan menjatuhkan pidana terhadap korporasi yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Dimana kasus ini berawal dari proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga berupa pekerjaan pengurugan lahan Sport Center Kota Tegal Tahun Anggaran 2015. EK, seorang wiraswasta sekaligus Direktur CV RK, bekerja sama dengan pejabat Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal, yakni HS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan pihak lain untuk memenangkan PT JS dalam tender meskipun perusahaan tersebut tidak memenuhi syarat. Dalam praktiknya, EK meminjam bendera PT JS dan mengatur dokumen pelelangan agar proyek jatuh kepada perusahaan tersebut. Setelah kontrak bernilai sekitar Rp5,29 miliar ditandatangani, pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak. Hasil audit BPKP Provinsi Jawa Tengah menemukan volume tanah urug yang dipasang jauh lebih sedikit dibandingkan kontrak. Akibatnya, negara mengalami kerugian sebesar Rp1.891.222.580. Sebagian dana yang seharusnya

dipakai untuk pekerjaan justru dibagikan kepada pihak-pihak tertentu, termasuk pejabat dinas dan rekanan, sementara sisanya dinikmati EK.

Berdasarkan uraian diatas, baik secara filosofis, yuridis, prespektif Islam serta analisis sosiologis terhadap praktik korupsi yang dilakukan oleh individu maupun korporasi, terlihat jelas adanya kesenjangan antara norma hukum dan penerapannya di lapangan. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Semarang menjadi contoh penting bagaimana praktik “pinjam bendera” perusahaan dapat digunakan untuk memenangkan proyek pemerintah, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar. Kondisi ini menunjukkan perlunya kajian mendalam mengenai bagaimana hakim menerapkan prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi, sejauh mana hal tersebut telah sesuai dengan doktrin *corporate criminal liability* dan nilai keadilan sosial, serta bagaimana implikasinya terhadap efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil fokus pada judul **“Analisis Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi (studi pada Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi menurut hukum positif di Indonesia?

2. Bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi oleh hakim pada Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Semarang?
3. Bagaimana prospek pengembangan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia pada masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi menurut hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi oleh hakim pada Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Semarang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa prospek pengembangan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia pada masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian yang telah disebut di atas, manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait dengan akuntabilitas pidana korporasi dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi. Studi ini akan memperkaya wawasan akademis tentang bagaimana perusahaan bisa dianggap sebagai subjek hukum pidana selain individu, sehingga dapat memperluas perspektif mengenai subjek hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat menguji keselarasan penerapan hukum oleh hakim dalam putusan yang diteliti dengan teori-teori hukum pidana modern seperti *corporate criminal liability*, *vicarious liability*, dan *strict liability*. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak hanya menyajikan analisis terhadap putusan pengadilan, tetapi juga memberikan kontribusi pemikiran untuk pengembangan doktrin hukum pidana nasional agar lebih responsif terhadap perkembangan kejahatan korporasi. Akhirnya, penelitian ini dapat dijadikan acuan akademis untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengoptimalkan penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi pelaku tindak pidana korupsi, sehingga tidak lagi hanya berfokus pada individu, tetapi juga mampu menjerat entitas bisnis yang memperoleh keuntungan dari tindak pidana. Dengan adanya kajian yuridis ini, diharapkan aparat penegak hukum dapat lebih

konsisten dan progresif dalam menafsirkan serta menerapkan Pasal 20 UU Tipikor pada kasus-kasus korupsi yang melibatkan korporasi.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman publik mengenai pentingnya akuntabilitas korporasi dalam sistem hukum pidana. Kesadaran masyarakat bahwa korporasi juga bisa dimintai pertanggungjawaban pidana akan menumbuhkan sikap kritis, memperkuat kontrol sosial, serta mendorong terciptanya iklim usaha yang lebih bersih dan transparan. Dengan demikian, masyarakat memperoleh manfaat berupa perlindungan terhadap hak-hak ekonomi dan sosial mereka dari dampak negatif kejahatan korupsi yang dilakukan oleh korporasi.

c. Bagi Mahasiswa dan Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah yang bermanfaat dalam memperdalam kajian mengenai hukum pidana korporasi, khususnya dalam tindak pidana korupsi. Penelitian ini dapat dijadikan bahan pembelajaran, inspirasi penelitian lanjutan, serta dasar pengembangan teori maupun kritik akademis terhadap praktik penegakan hukum di Indonesia. Dengan begitu, mahasiswa tidak hanya memahami hukum secara normatif, tetapi juga dapat mengkaji penerapannya secara kritis dalam putusan pengadilan yang nyata.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan landasan berpikir yang menjelaskan keterkaitan antara konsep-konsep utama yang digunakan dalam penelitian.¹³ Dalam penelitian ini, konsep yang menjadi titik tolak adalah pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi, sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis

Analisis yuridis adalah suatu cara penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif yang berlaku, baik berupa undang-undang, doktrin, maupun putusan pengadilan, untuk kemudian ditelaah secara sistematis guna menemukan kesesuaian antara kaidah hukum dan penerapannya dalam praktik.¹⁴ Dalam konteks penelitian hukum normatif, analisis yuridis dimaksudkan untuk menilai bagaimana hukum tertulis diberlakukan dalam suatu kasus konkret, serta apakah penerapan tersebut telah sesuai dengan asas-asas dan tujuan hukum.¹⁵

Analisis yuridis dalam penelitian ini dimaknai sebagai kajian mendalam terhadap pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta penerapannya dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Semarang.

¹³ Siti Badriyah, "Kerangka Konseptual: Pengertian, Tujuan, Dan Cara Membuat," Gramedia Blog, n.d., https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-konseptual/#google_vignette.

¹⁴ Sri Mamuji Soekanto Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 2017), h. 13

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 13

2. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah konsep dasar dalam hukum pidana yang menggambarkan hubungan antara individu atau entitas hukum dengan tindakan pidana yang dilakukannya. Secara ringkas, pertanggungjawaban pidana adalah kewajiban hukum untuk menerima konsekuensi hukum atas suatu tindak pidana yang telah terbukti dilakukan, baik dengan sengaja (*dolus*) maupun akibat kelalaian (*culpa*).¹⁶

Tanggung jawab pidana tidak hanya berkaitan dengan tindakan yang memenuhi unsur delik, tetapi juga harus ada bukti kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada tersangka.¹⁷ Ini sejalan dengan prinsip tiada pidana tanpa kesalahan (*geen strafzonder schuld*), yang menegaskan bahwa sanksi hukum hanya dapat dijatuhkan jika pelaku terbukti bersalah.¹⁸

Kemajuan hukum kontemporer, tanggung jawab pidana tidak hanya dikenakan kepada individu, tetapi juga kepada korporasi. Ini berlandaskan ide bahwa korporasi sebagai entitas hukum dapat menikmati keuntungan dari kejahatan, sehingga wajar jika mereka juga harus bertanggung jawab.¹⁹ Bentuk tanggung jawab pidana korporasi mencakup denda, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin operasi, hingga pembubaran entitas sesuai yang diatur dalam Pasal 20 UU Tipikor. Dengan demikian, penelitian ini memusatkan perhatian pada bagaimana korporasi, sebagai entitas hukum,

¹⁶ Roeslan Saleh, *Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983), h. 77

¹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 2002), h. 59

¹⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2021), h. 106

¹⁹ Muladi & Dwi Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi* (Bandung: Prenada Media, 2010),h. 43-45

dapat dijadikan bertanggung jawab secara pidana atas tindakan korupsi yang dilakukan oleh pengurus, pegawai, atau melalui sistem internalnya.²⁰

3. Korporasi

Korporasi pada mulanya dipahami sebagai subjek hukum dalam bidang perdata, yaitu badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban sama seperti individu, seperti membuat perjanjian, memiliki aset sendiri, serta dapat mengajukan gugatan dan digugat di pengadilan.²¹ Dalam evolusi hukum modern, korporasi tidak hanya dianggap sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai entitas hukum yang dapat terlibat dalam tindakan pidana. Ini didasarkan pada fakta bahwa banyak kejahatan, termasuk korupsi, terjadi dalam konteks operasi perusahaan, baik melalui keputusan dewan pengurus maupun praktik bisnis ilegal.²²

Berdasarkan doktrin hukum pidana, pengakuan perusahaan sebagai subjek hukum pidana didasarkan pada sejumlah teori, antara lain: teori fiksi, yang memandang perusahaan hanya sebagai produk hukum sehingga tanggung jawab tetap kembali kepada individu pengurusnya; teori realitas, yang mengakui perusahaan sebagai entitas nyata dengan kehendak kolektif yang dapat dipertanggungjawabkan; serta teori organ, yang menganggap tindakan pengurus sebagai tindakan perusahaan itu sendiri.²³

²⁰ Nuryanto A. Daim & Suwarno Abadi Mustofa Abidin, "Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi," *Law and Humanity* 1, no. 1 (2023).

²¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2008), h. 87

²² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 112

²³ Priyatno, *Op.Cit*, h. 51-54

Pengakuan korporasi di Indonesia sebagai subjek tindak pidana telah ditegaskan dalam berbagai undang-undang, di antaranya Pasal 20 UU Tipikor yang menyebutkan bahwa jika tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Ini menunjukkan bahwa korporasi dianggap memiliki tanggung jawab hukum pidana yang independen, terpisah dari orang-orang yang beroperasi di dalamnya.²⁴

Konteks penelitian ini, perusahaan dipahami sebagai entitas hukum yang tidak hanya berfungsi sebagai subjek perdata, tetapi juga sebagai subjek pidana. Dengan kata lain, jika suatu korporasi mendapatkan keuntungan dari tindakan korupsi atau membiarkan sistem internalnya dipakai untuk melakukan tindakan ilegal, maka korporasi itu dapat dan seharusnya dimintai pertanggungjawaban secara pidana.²⁵

4. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana atau *strafbaar feit* adalah istilah dalam hukum pidana merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dijatuhi sanksi pidana bagi yang melanggarnya. Dalam doktrin hukum pidana di Indonesia, tindak pidana biasanya dipahami sebagai suatu perbuatan yang memenuhi elemen-elemen dalam rumusan delik dan bersifat melawan hukum, dengan disertai adanya kesalahan dari pelaku sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban.²⁶

²⁴ Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia: Masalah Dan Pemecahannya* (Jakarta: Gramedia, 2005), h. 224

²⁵ Mustofa Abidin, *Op.Cit.*

²⁶ Roeslan Saleh, *Segi-Segi Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h. 40

Moeljatno menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan terancam sanksi pidana, selama larangan tersebut ditujukan pada tindakan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya.²⁷ Dengan demikian, tindak pidana mencakup tiga elemen penting: adanya perbuatan yang memenuhi unsur delik, sifat melanggar hukum, dan adanya kesalahan dari pelaku.

Hukum pidana kontemporer, kejahatan tidak hanya terbatas pada tindakan individu, tetapi juga meliputi tindakan yang dilakukan oleh entitas hukum atau perusahaan. Pernyataan ini mencerminkan kemajuan masyarakat di mana berbagai bentuk kejahatan, termasuk korupsi, sering terjadi dalam konteks aktivitas perusahaan.²⁸ Dengan demikian, tindak pidana dalam studi ini dipahami sebagai segala tindakan melawan hukum, baik oleh individu maupun perusahaan, yang diatur oleh undang-undang dan dapat dikenakan sanksi pidana.

Berdasarkan pemahaman tersebut, penelitian mengenai tindakan korupsi yang dilakukan oleh perusahaan menjadi penting, karena korupsi tergolong dalam jenis kejahatan luar biasa yang berdampak sistemik pada ekonomi, politik, dan masyarakat, sehingga membutuhkan pendekatan hukum pidana yang lebih ketat dan menyeluruh.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang secara khusus diatur dalam hukum pidana Indonesia karena sifat dan

²⁷ Moeljatno, *Op.Cit*, h. 59

²⁸ Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*.

dampaknya yang merusak tatanan sosial, politik, dan ekonomi bangsa. Secara normatif, tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Dalam undang-undang ini, terdapat 30 pasal yang memuat berbagai bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai korupsi, mulai dari perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, hingga penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara.

Berdasarkan perspektif hukum pidana, korupsi dipahami sebagai tindak pidana yang memiliki karakteristik khusus. Pertama, korupsi termasuk kategori extraordinary crime atau kejahatan luar biasa, karena dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merusak sendi-sendi kepercayaan publik, melemahkan institusi hukum, dan menghambat pembangunan nasional.²⁹ Kedua, korupsi sering dilakukan secara sistematis, terorganisir, dan melibatkan banyak pihak, termasuk individu maupun korporasi, sehingga penanganannya membutuhkan perangkat hukum dan lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan luar biasa pula.

UU Tipikor menegaskan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya dapat dilakukan oleh orang perseorangan, melainkan juga oleh korporasi. Hal ini diatur dalam Pasal 20, yang menyebutkan bahwa apabila tindak

²⁹ Bivitri Susanti, "Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 3 (2018).

pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia mengakui adanya pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara korupsi, sejalan dengan perkembangan doktrin hukum pidana modern.³⁰

Pembahasan penelitian ini tindak pidana korupsi dipahami sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan cara menyalahgunakan kewenangan atau jabatan, yang akibatnya menimbulkan kerugian keuangan negara dan merusak prinsip keadilan sosial. Konsep ini menempatkan korupsi bukan hanya sebagai kejahatan individu, tetapi juga sebagai kejahatan korporasi yang harus ditindak secara tegas dalam rangka menjaga kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah basis konseptual yang berperan sebagai alat analisis dalam penelitian ilmiah. Dalam studi hukum, kerangka teoritis mencakup teori-teori hukum yang berkaitan untuk menjelaskan, menafsirkan, dan menganalisis isu penelitian.³¹ Dengan kerangka teoritis, penelitian menjadi tidak hanya deskriptif, tetapi juga memiliki fondasi ilmiah yang mendukung argumentasi yang logis dan terstruktur.

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

³⁰ Priyatno, *Op.Cit*, h. 51

³¹ Soekanto Soerjono, *Op.Cit*, h.13

Tanggung jawab pidana adalah pusat dari hukum pidana, karena tanpa adanya konsep tanggung jawab, hukum pidana tidak dapat diterapkan. Secara luas, pertanggungjawaban pidana merujuk pada kapasitas hukum untuk menghubungkan suatu kejahatan dengan pelakunya agar sanksi pidana dapat dijatuhkan. Roeslan Saleh menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah keterkaitan hukum antara tindakan pidana dan pelakunya, sehingga individu hanya dapat dihukum jika terbukti melakukan tindakan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahannya.³²

Moeljatno menekankan bahwa kejahatan tidak hanya dilihat sebagai tindakan yang dilarang oleh hukum, tetapi juga sebagai tindakan yang oleh hukum dinyatakan terlarang dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya.³³ Dalam ajaran klasik, hal ini ditegaskan melalui prinsip *geen straf zonder schuld* (tidak ada hukuman tanpa kesalahan), yang menunjukkan bahwa sanksi tidak boleh diberikan tanpa adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.³⁴

Berdasarkan evolusi hukum pidana modern, timbul diskusi mengenai perluasan subjek hukum pidana. Pada mulanya, subjek hukum pidana hanya ditujukan kepada manusia sebagai *persoon naturel*. Namun, seiring dengan kemajuan struktur ekonomi dan organisasi modern, banyak kejahatan yang terjadi melalui perusahaan. Karena itu, doktrin hukum telah

³² Roeslan Saleh, *Op.Cit*, h. 40

³³ Moeljatno, *Op.Cit*, h. 59

³⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit*, h. 106

berkembang untuk mengakui bahwa korporasi dapat juga menjadi subjek yang bertanggung jawab secara pidana.

Muladi dan Dwidja Priyatno menyatakan bahwa walaupun korporasi tidak memiliki kemauan secara fisik, ia memiliki kemauan hukum yang ditunjukkan melalui organ-organ pengurusnya. Oleh karena itu, tanggung jawab pidana dapat dikenakan kepada korporasi akibat kebijakan, arahan, atau kelalaian pada sistem pengawasannya yang mengakibatkan terjadinya tindakan kriminal.³⁵

Pengembangan tanggung jawab pidana juga tercermin dalam berbagai teori, seperti *strict liability* (tanggung jawab tanpa syarat), di mana pembuktian niat jahat tidak diperlukan; *vicarious liability*, di mana perusahaan bertanggung jawab atas tindakan perwakilannya; dan *identification theory*, yang menyamakan tindakan pengurus dengan tindakan perusahaan. Semua teori ini menekankan bahwa tanggung jawab pidana kini tidak hanya bersifat individu, tetapi juga kolektif dan struktural.

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum adalah salah satu isu penting, karena hukum tidak hanya terbatas pada teks normatif (*law in the books*), tetapi juga pada penerapannya dalam kehidupan sosial (*law in action*). Soerjono Soekanto menguraikan bahwa lima faktor utama menentukan efektivitas hukum:

- 1) substansi hukum yang jelas dan dapat diterapkan,
- 2) kualitas aparat penegak hukum,

³⁵ Priyatno, *Op.Cit*, h. 43

- 3) ketersediaan fasilitas dan infrastruktur,
- 4) dukungan dari masyarakat, dan
- 5) budaya hukum yang mendukung.³⁶

Sebuah aturan hukum meskipun sudah ada secara normatif, dapat menjadi tidak efektif jika tidak didukung oleh aparaturnya yang berintegritas atau masyarakat yang patuh hukum. Efektivitas hukum juga dipengaruhi oleh sasaran hukum yang hendak diraih. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang dapat memenuhi kebutuhan sosial, bukan hanya hukum yang kaku menerapkan teks.³⁷ Oleh karena itu, dalam konteks tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, efektivitas penerapan hukum tidak hanya dinilai dari pemanfaatan Pasal 20 UU Tipikor, tetapi juga dari sejauh mana pasal tersebut secara nyata bisa menjerat korporasi, memberikan efek jera, dan mengembalikan kerugian negara.

Lawrence M. Friedman menyusun kerangka analisis dengan membagi sistem hukum menjadi tiga elemen: substansi hukum (peraturan), struktur hukum (institusi dan pihak penegak hukum), serta budaya hukum (nilai dan sikap masyarakat terhadap hukum).³⁸ Efektivitas hukum hanya dapat tercapai jika ketiga elemen ini berfungsi secara seimbang. Contohnya, dalam situasi korupsi yang melibatkan perusahaan, efektivitas hukum akan

³⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 5-6

³⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1982), h. 45

³⁸ Lawrence W Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975).

tidak tercapai jika hanya terdapat aturan (substansi), namun aparat penegak hukum enggan untuk menuntut perusahaan besar, atau masyarakat justru bersikap permisif terhadap praktik korupsi.

3. Teori Keadilan

Keadilan adalah tujuan utama hukum sekaligus konsep yang paling diperdebatkan dalam filsafat hukum. Gustav Radbruch menyebut bahwa hukum harus mengandung tiga nilai dasar: keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*).³⁹ Menurut Radbruch, jika terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilan harus diutamakan, sebab hukum tanpa keadilan bukanlah hukum.

Berdasarkan konteks hukum pidana, keadilan berarti bahwa pemidanaan tidak boleh bersifat diskriminatif atau hanya formalitas belaka. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa keadilan dalam hukum pidana tidak hanya tercermin dalam penghukuman pelaku, tetapi juga dalam perlindungan kepentingan masyarakat, pemulihan kerugian negara, dan pencegahan agar kejahatan serupa tidak terulang.⁴⁰

John Rawls memperkaya diskursus ini dengan teori *justice as fairness*. Menurut Rawls, keadilan harus dipandang sebagai distribusi yang adil atas hak dan kewajiban dalam masyarakat.⁴¹ Dalam kasus korupsi,

³⁹ Gustav Radbruch, *Einführung in Die Rechtswissenschaft* (Heidelberg: C.F. Müller, 1961), h. 112

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).

⁴¹ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1999), h. 52-54

konsep ini menekankan bahwa hukuman tidak hanya dijatuhkan untuk individu pelaku, tetapi juga harus mengembalikan hak masyarakat yang dirugikan akibat penyalahgunaan kekuasaan atau sumber daya publik.

Keadilan juga dapat dianalisis melalui pendekatan *restorative justice*. Tony F. Marshall menyatakan bahwa keadilan restoratif berorientasi pada pemulihan kerugian dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat.⁴² Dalam kaitannya dengan korporasi, pendekatan ini berarti pidana yang dijatuhkan tidak hanya menghukum, tetapi juga mengembalikan kerugian negara, memperbaiki tata kelola perusahaan, dan memulihkan kepercayaan publik. Dengan menggunakan teori keadilan, penelitian ini dapat menilai apakah putusan pengadilan yang melibatkan korporasi dalam tindak pidana korupsi benar-benar mencerminkan rasa keadilan substantif, atau sekadar menegakkan kepastian hukum formal.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data guna memahami fenomena tertentu. Penelitian merupakan salah satu aspek penting dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, baik itu ilmu alam, sosial, humaniora, maupun teknologi. Melalui penelitian, para peneliti dapat menjawab pertanyaan, menguji hipotesis, dan mengembangkan teori yang

⁴² Tony F Marshall, *Restorative Justice: An Overview* (London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999), h. 5-6

dapat digunakan untuk memahami dan memecahkan masalah.⁴³ Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan yakni yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang menitikberatkan kajian pada norma hukum positif, baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun putusan pengadilan.⁴⁴ Penelitian ini tidak menguji hukum dalam praktik sosial secara langsung, tetapi menganalisis hukum sebagai norma yang berlaku (*das sollen*), bukan sebagai realitas sosial (*das sein*).

Peter Mahmud Marzuki menyebut penelitian hukum normatif sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, sehingga sering disebut juga sebagai *library research*.⁴⁵ Pendekatan ini penting karena hukum dipahami sebagai suatu sistem norma yang bersifat mengikat dan logis, sehingga dapat dianalisis melalui instrumen normatif yang ada.

Soerjono Soekanto menambahkan bahwa pendekatan yuridis normatif memungkinkan peneliti untuk menelaah bagaimana suatu aturan hukum dirumuskan, diterapkan, dan diinterpretasikan dalam putusan hakim.⁴⁶ Dengan demikian, penelitian normatif berfokus pada konsistensi

⁴³ Kartini Harahap, Nurhayati, Arafat, dan Itgo Harchi *Metode Penelitian* (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024), h. 1.

⁴⁴ Soekanto Soerjono, *Op.Cit*, h. 13

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, h. 35

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), h. 52

logika hukum, kesesuaian aturan dengan prinsip hukum yang lebih tinggi, serta penerapannya dalam kasus konkret.

Konteks penelitian ini, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Tipikor, serta bagaimana penerapannya oleh hakim dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Semarang. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengkaji prospek pengembangan hukum pidana ke depan dalam kerangka kebijakan hukum pidana.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena penelitian ini bertujuan memberikan gambaran secara sistematis mengenai pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi menurut hukum positif Indonesia.⁴⁷ Deskripsi yang dilakukan meliputi aturan hukum yang berlaku, doktrin hukum yang relevan, dan putusan pengadilan yang menjadi objek kajian.

Penelitian ini juga bersifat analitis, karena tidak hanya menggambarkan norma hukum, tetapi juga menganalisis penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi oleh hakim dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Semarang. Analisis dilakukan dengan menilai

⁴⁷ *Ibid*, h. 51

konsistensi penerapan norma dengan teori pertanggungjawaban pidana, efektivitas hukum, serta prinsip keadilan.

Penelitian ini juga bersifat preskriptif, karena pada bagian akhir penelitian, penulis berupaya memberikan rekomendasi mengenai prospek pengembangan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia pada masa yang akan datang.⁴⁸ Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan dan menganalisis, tetapi juga memberikan solusi normatif atas permasalahan yang ada.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, karena berfokus pada kajian Pustaka dan dokumen hukum.⁴⁹ Data sekunder tersebut meliputi:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat karena merupakan hasil dari proses formal oleh Lembaga yang berwenang.⁵⁰ Dalam studi ini, terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru);

⁴⁸ Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normative* (Malang: Bayu Media Publishing, 2007), h. 57

⁴⁹ Soekanto Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, h 13

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 141.

- d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor);
 - e) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) terkait pemidanaan korporasi, khususnya PERMA No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi;
 - f) Putusan Pengadilan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Semarang sebagai objek utama penelitian.
- 2) Bahan hukum sekunder mencakup semua publikasi atau karya ilmiah yang menawarkan penjelasan akademis serta analisis terhadap bahan hukum primer.⁵¹ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan seperti:
- a) Buku-buku hukum pidana dan hukum korporasi;
 - b) Jurnal-jurnal ilmiah nasional maupun internasional tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dan tindak pidana korupsi;
 - c) Artikel hasil penelitian terdahulu yang relevan.
- 3) Bahan Hukum Tersier ialah bahan hukum yang menyajikan arahan dan pemahaman sebagai langkah awal mengenai bahan hukum primer dan sekunder.⁵² Dalam penelitian ini seperti:
- a) Kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia;
 - b) Ensiklopedia hukum;

⁵¹ *Ibid*, h. 142.

⁵² *Ibid*, h. 143.

- c) Sumber daring resmi.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian hukum normative menjadi yang dipilih penulis karena metode pengumpulan data yang digunakan berbeda dengan penelitian empiris yang mengandalkan wawancara atau observasi. Penelitian normatif bertumpu pada studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan bahan hukum melalui kajian literatur dan dokumen hukum yang relevan.⁵³

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan penelitian.⁵⁴ Bahan hukum primer yang digunakan antara lain UUD NRI 1945, KUHP, UU Tipikor, dan PERMA No. 13 Tahun 2016, serta Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Semarang. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum pidana, hukum korporasi, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber daring resmi.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis dokumen-dokumen hukum yang terkait dengan

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, h. 141

⁵⁴ *Ibid.*

pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi.⁵⁵

Dokumen tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, peraturan Mahkamah Agung, serta putusan pengadilan, khususnya Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Semarang yang menjadi fokus utama penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Analisis dilakukan melalui penalaran hukum (*legal reasoning*), yaitu dengan menguraikan, menafsirkan, dan menilai bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Karena penelitian ini berfokus pada hukum sebagai norma, maka analisis dilakukan tidak dengan angka-angka statistik, melainkan melalui kajian logis, interpretatif, dan argumentatif terhadap dokumen hukum.⁵⁶

Tahap pertama adalah analisis deskriptif, yaitu mendeskripsikan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi berdasarkan UUD NRI 1945, KUHP, UU Tipikor, dan PERMA No. 13 Tahun 2016. Tahap ini bertujuan memberikan gambaran umum tentang kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam sistem hukum Indonesia. Tahap kedua adalah analisis interpretatif, yaitu menafsirkan

⁵⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 96

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, h. 149

norma hukum dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk menemukan makna yang tepat mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi.

Tahap ketiga adalah analisis sistematis, yakni dengan menghubungkan norma hukum yang berlaku dengan putusan hakim, khususnya Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Semarang.⁴ Pada tahap ini dilakukan pengujian apakah penerapan hukum dalam putusan tersebut konsisten dengan teori pertanggungjawaban pidana dan prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku.

Tahap terakhir adalah analisis argumentatif-preskriptif, di mana peneliti tidak hanya berhenti pada deskripsi dan analisis, tetapi juga memberikan argumentasi hukum dan menawarkan rekomendasi untuk prospek pengembangan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi pada masa yang akan datang.⁵⁷ Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam pembaruan hukum pidana Indonesia.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan tesis ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika tesis ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini berisi pendahuluan penyusunan Tesis yang terdiri dari latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat

⁵⁷ Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normative*, h. 245

Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoretis, Metode Penelitian, Serta Sistematika Penulisan Tesis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Bab ini berisi tentang Tinjauan umum tentang Analisis Yuridis, Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Umum tentang Korporasi sebagai Subjek Hukum, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi, Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi, serta Tinjauan Umum tentang Korupsi menurut Prespektif Islam.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN, Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan terkait pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi menurut hukum positif di Indonesia, pembahasan terkait dengan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi oleh hakim pada Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Semarang, serta pembahasan tentang prospek pengembangan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi pada masa yang akan datang.

BAB IV PENUTUP, Bab ini berisi kesimpulan, saran yang didapat dari hasil penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Analisis Yuridis

Analisis hukum adalah suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi regulasi serta praktik hukum dalam konteks tertentu. Metode ini menggarisbawahi bahwa hukum bukan hanya dilihat sebagai sekumpulan norma tertulis, tetapi juga sebagai alat sosial yang harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat.⁵⁸ Analisis yuridis pada intinya tidak hanya bersifat deskriptif dengan memaparkan norma hukum yang ada, tetapi juga bersifat evaluatif dengan menilai sejauh mana norma tersebut dapat diterapkan secara efektif dalam praktik kehidupan sosial, kebangsaan, dan kenegaraan.⁵⁹

Berdasarkan perspektif yuridis, hukum dianggap sebagai sistem normatif yang berperan dalam mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, studi tentang hukum perlu dilakukan dalam kerangka pemikiran normatif dan sistematis agar tetap relevan sebagai alat perlindungan dan rekayasa sosial.⁶⁰ Dengan demikian, analisis yuridis memfasilitasi peneliti hukum untuk mengaitkan antara teks hukum (hukum dalam kitab) dengan pelaksanaannya dalam praktik (hukum dalam tindakan).

⁵⁸ Soekanto Soerjono, *loc.it*, h. 13

⁵⁹ Peter Marzuki, *loc.it*, h. 35

⁶⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 23

Secara umum, analisis hukum dilakukan dengan mempertimbangkan tiga aspek utama. Pertama, aspek normatif, yaitu analisis terhadap teks



peraturan perundang-undangan, doktrin, dan prinsip hukum yang berlaku. Kedua, aspek teori, yang berhubungan dengan konsep-konsep dan teori hukum yang digunakan sebagai landasan pemikiran untuk memahami penerapan dan tujuan suatu peraturan. Ketiga, aspek praktis, yaitu penerapan norma hukum pada kasus yang nyata, termasuk cara aparat penegak hukum memahami dan mengimplementasikan ketentuan yang ada.⁶¹

Kekuatan analisis hukum terletak pada kemampuan menjembatani teks hukum yang tertulis dengan realitas sosial yang terus berubah. Ini krusial karena hukum pada dasarnya tidak bersifat mandiri, melainkan selalu berhubungan dengan dinamika sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Melalui analisis hukum, dapat ditemukan solusi hukum yang tepat, mengevaluasi kesesuaian suatu norma dengan prinsip keadilan, serta memberikan saran terhadap pemutakhiran hukum jika ada kelemahan dalam pelaksanaannya. Analisis yuridis berfungsi menjelaskan secara sistematis isi peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun asas hukum yang berlaku.

Tinjauan umum mengenai analisis yuridis memberikan pemahaman mendasar bahwa setiap penelitian hukum, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu kontemporer, harus dilakukan secara sistematis, normatif, dan kritis. Pendekatan ini memastikan bahwa hukum tetap berfungsi sebagai sarana perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.

⁶¹ Johnny brahim, *loc.it*, h. 57

B. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Tanggung jawab pidana adalah pokok dari hukum pidana yang menetapkan apakah seseorang dapat dihukum karena perbuatan yang dilakukannya. Secara ringkas, pertanggungjawaban pidana mengacu pada “kemungkinan seseorang dihukum akibat suatu tindak pidana.”⁶² Dengan kata lain, konsep ini menegaskan bahwa tidak semua orang yang melakukan tindak pidana secara otomatis dapat dihukum, karena masih perlu dibuktikan adanya elemen kesalahan yang terdapat pada pelaku.

Menurut Moeljatno, tanggung jawab pidana adalah “penghukuman kepada individu yang melakukan kejahatan berdasarkan adanya kesalahan.”⁶³ Artinya, landasan untuk pertanggungjawaban pidana tidak hanya melibatkan tindakan yang dilarang oleh hukum (*strafbaar feit*), tetapi juga harus terdapat kemampuan untuk bertanggung jawab, adanya niat jahat (*mens rea*) terkait tindakan, serta tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa tanggung jawab pidana adalah proses untuk menilai apakah seseorang layak dihukum, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip legalitas, kesalahan, dan keadilan. Oleh karena itu, tanggung jawab pidana tidak hanya dilihat dari perspektif dogmatik hukum pidana, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai fungsi

⁶² Andi Hamzah, *loc.it*, h. 143

⁶³ Moeljatno, *loc.it*, h. 59

sosial hukum, yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan ketertiban umum.⁶⁴

Sudarto juga menegaskan bahwa tanggung jawab pidana terdiri dari dua unsur yakni unsur objektif yang berkaitan dengan tindakan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan unsur subjektif yang berkaitan dengan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku.⁶⁵ Kedua hal ini perlu dipenuhi agar seseorang bisa dihukum. Dengan demikian, tanggung jawab pidana dapat dimaknai sebagai mekanisme hukum yang mengaitkan antara kejahatan dengan individu yang melakukannya, sehingga hanya mereka yang memenuhi unsur kesalahan dan tidak memiliki alasan pembenaran atau pemaaf yang dapat dikenai hukuman.

Pertanggungjawaban pidana memiliki peran yang fundamental dalam sistem hukum pidana, karena melalui mekanisme inilah ditentukan apakah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dapat dibebankan kepadanya sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana. Tanpa adanya konsep pertanggungjawaban pidana, hukum pidana tidak akan mampu membedakan antara perbuatan yang sekadar melanggar aturan dengan perbuatan yang memang patut diberi sanksi pidana.⁶⁶ Oleh sebab itu, pertanggungjawaban pidana bukan hanya instrumen teknis, melainkan

⁶⁴ Barda Nawawi Arief, *loc.it*, h. 67

⁶⁵ Sudarto, *Hukum & Hukum Pidana* (Jakarta: Alumni, 2006), h. 76

⁶⁶ Kornelia Melansari and D Lewokeda, "Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan," *Mimbar Keadilan* 14, no. 28 (2019): 183, www.satuuntukindonesia.com/2011/11/.

bagian dari konstruksi filosofis hukum pidana yang menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

1) Fungsi Normatif: Menegakkan Kepastian Hukum dan Asas Legalitas

Fungsi pertama pertanggungjawaban pidana adalah fungsi normatif, yaitu menjamin tegaknya asas legalitas dalam hukum pidana (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*). Artinya, seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya telah secara jelas dirumuskan dalam undang-undang dan dilakukan dengan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Fungsi ini memberi kepastian hukum sekaligus melindungi masyarakat dari potensi kesewenang-wenangan negara.

Menurut Andi Hamzah, asas legalitas merupakan pilar terpenting dalam hukum pidana modern, karena hanya dengan asas ini setiap orang dapat merasa aman bahwa dirinya tidak akan dipidana atas perbuatan yang tidak diatur sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan.⁶⁷ Dalam kerangka pertanggungjawaban pidana, asas legalitas menjadi filter pertama agar tidak setiap perbuatan dapat begitu saja dikualifikasi sebagai tindak pidana.

2) Fungsi Retributif: Memberikan Balasan atas Kesalahan

Fungsi berikutnya adalah fungsi retributif, yaitu memberikan balasan yang setimpal atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Pertanggungjawaban pidana memastikan bahwa pidana dijatuhkan

bukan semata karena akibat yang ditimbulkan, melainkan karena adanya kesalahan (dolus atau culpa) yang melekat pada diri pelaku.

Moeljatno menegaskan bahwa dasar seseorang dipidana bukanlah semata-mata karena ia melakukan perbuatan pidana, melainkan karena perbuatan tersebut dilakukan dengan kesalahan. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana menghubungkan aspek objektif (perbuatan) dengan aspek subjektif (kesalahan), sehingga pidana yang dijatuhkan memiliki dasar moral yang adil. Fungsi retributif ini mencerminkan pandangan klasik bahwa pidana adalah sarana pembalasan terhadap perbuatan salah, sebagaimana dikemukakan Immanuel Kant yang menilai pidana sebagai “imperatif kategoris” untuk menegakkan keadilan. Meski dalam perkembangannya fungsi pidana tidak lagi semata retributif, unsur pembalasan masih melekat sebagai bagian dari legitimasi moral penjatuhan pidana.

3) Fungsi Preventif: Pencegahan Umum dan Khusus

Fungsi dari retributif, pertanggungjawaban pidana juga memiliki fungsi preventif, yakni mencegah terjadinya tindak pidana baik pada level individu maupun masyarakat luas. Fungsi preventif ini terbagi ke dalam dua aspek: pencegahan umum (general prevention) dan pencegahan khusus (special prevention).

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa pencegahan umum dimaksudkan agar masyarakat secara keseluruhan menyadari adanya sanksi pidana sehingga enggan melakukan tindak pidana, sedangkan

pencegahan khusus bertujuan agar pelaku sendiri tidak mengulangi tindak pidana.⁶⁸ Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya menekankan aspek represif, tetapi juga memiliki dimensi edukatif dalam membina pelaku maupun masyarakat. Dalam konteks modern, pencegahan ini semakin penting, terutama dalam menghadapi bentuk-bentuk kejahatan baru seperti kejahatan siber dan kejahatan korporasi. Mekanisme pertanggungjawaban pidana diarahkan untuk menimbulkan efek jera sekaligus melindungi kepentingan hukum masyarakat dari potensi kerugian besar akibat perkembangan teknologi.

4) Fungsi Sosial: Menjaga Ketertiban dan Melindungi Kepentingan Hukum

Fungsi sosial pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan tujuan hukum pidana sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*). Melalui mekanisme ini, hukum pidana memastikan bahwa kepentingan hukum yang vital, seperti jiwa, harta benda, kehormatan, dan keamanan masyarakat, tetap terlindungi dari ancaman kejahatan.

Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum pidana tidak boleh dipandang sebagai sekadar kumpulan norma, melainkan sebagai instrumen sosial untuk menjaga harmoni dalam masyarakat. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana berfungsi tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Dalam praktik, fungsi sosial ini

⁶⁸ Barda Nawawi Arief, *loc.it*

tampak pada kebijakan pemidanaan yang tidak hanya memikirkan kepentingan pelaku, tetapi juga memperhatikan kepentingan korban dan masyarakat. Oleh karena itu, mekanisme pertanggungjawaban pidana sering kali dipadukan dengan konsep restorative justice sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara pidana.⁶⁹

5) Fungsi Rehabilitatif dan Resosialisasi

Fungsi lain yang semakin menonjol dalam hukum pidana modern adalah fungsi rehabilitatif dan resosialisasi. Pertanggungjawaban pidana tidak lagi dipahami sekadar sebagai pemberian penderitaan, tetapi juga sebagai sarana memperbaiki dan membina pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa sistem pemidanaan di Indonesia sudah mulai mengadopsi paradigma rehabilitatif, misalnya melalui penerapan pidana bersyarat, sistem pemasyarakatan, serta program pembinaan narapidana.⁷⁰ Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana diarahkan tidak hanya untuk menghukum, melainkan juga untuk menyiapkan pelaku agar dapat diterima kembali dalam lingkungan sosialnya.

⁶⁹ Maulani Diah Gustiniati, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia," *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2013): 1–12.

⁷⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), h. 65

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana tidak serta-merta dapat dibebankan kepada setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Dalam doktrin hukum pidana, terdapat sejumlah unsur pokok yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Unsur-unsur ini secara garis besar mencakup aspek objektif, subjektif, kausalitas, sifat melawan hukum, dan kapasitas bertanggung jawab.

1) Perbuatan Pidana (Strafbaar Feit / Actus Reus)

Unsur pertama adalah adanya perbuatan pidana, yaitu tindakan atau kelalaian yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan diancam dengan pidana. Dalam literatur hukum pidana, istilah *actus reus* merujuk pada perbuatan nyata yang dapat diamati secara objektif. Perbuatan pidana ini dirumuskan dalam delik yang terdapat dalam KUHP atau peraturan perundang-undangan lainnya. Identifikasi unsur objektif ini penting untuk menjawab pertanyaan awal: apakah suatu perbuatan memenuhi rumusan norma pidana tertentu.⁷¹

2) Kesalahan (Mens Rea)

Disamping adanya perbuatan pidana, harus ada unsur kesalahan yang melekat pada diri pelaku. Unsur ini bersifat subjektif, karena terkait dengan kondisi batin atau sikap mental pelaku ketika melakukan perbuatan. Dalam doktrin dikenal dua bentuk utama kesalahan:

⁷¹ R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya* (Bogor: Politeia, 1996), h. 34

- a) Dolus (kesengajaan/niat): pelaku secara sadar menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya.
- b) Culpa (kelalaian/alpa): pelaku tidak menghendaki akibat, tetapi akibat tersebut timbul karena kurang hati-hati atau lalai.

Tanpa adanya kesalahan yang dapat dibuktikan, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan meskipun unsur objektif sudah terpenuhi. Oleh karena itu, asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) menjadi prinsip fundamental hukum pidana Indonesia.⁷²

3) Kausalitas (Causaliteit)

Unsur selanjutnya adalah adanya hubungan sebab-akibat yang memadai antara perbuatan pelaku dan akibat yang ditimbulkan. Misalnya, dalam kasus penganiayaan, harus dapat dibuktikan bahwa luka yang diderita korban memang merupakan akibat dari tindakan pelaku, bukan faktor lain yang berdiri sendiri. Dalam doktrin, dikenal teori kausalitas faktual (sebab yang secara faktual menimbulkan akibat) dan kausalitas normatif (penilaian normatif tentang hubungan sebab-akibat yang relevan secara hukum). Analisis kausalitas diperlukan untuk memastikan bahwa pidana hanya dibebankan kepada pihak yang benar-benar menimbulkan akibat yang dilarang.⁷³

⁷² Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis," *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 2 (2020): 10–19.

⁷³ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Teori Dan Praktik Peradilan Indonesia* (Bandung: Alumni, 2016), h. 91

4) Melawan Hukum (Unlawfulness)

Perbuatan yang memenuhi unsur objektif, subjektif, dan kausalitas masih harus diuji apakah bersifat melawan hukum. Prinsip ini menunjukkan bahwa perbuatan tidak dapat dipidana jika terdapat alasan pembeda (rechtvaardigingsgronden), misalnya:

- a) Pembelaan terpaksa (noodweer);
- b) Keadaan darurat (noodtoestand);
- c) Menjalankan perintah jabatan yang sah.

Dalam KUHP Indonesia, alasan pembeda diatur dalam Pasal 48–51. Dengan adanya alasan pembeda, perbuatan yang secara formil memenuhi delik kehilangan sifat melawan hukumnya, sehingga pertanggungjawaban pidana tidak timbul.⁷⁴

5) Kapasitas untuk Dipertanggungjawabkan (Toerekeningsvatbaarheid)

Syarat terakhir adalah bahwa pelaku harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Artinya, pelaku harus memiliki kesadaran atas perbuatannya dan mampu mengendalikannya. Dalam hukum pidana Indonesia, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila pada saat melakukan perbuatan berada dalam keadaan yang meniadakan kapasitas pertanggungjawaban, misalnya:

- a) Gangguan jiwa yang parah;
- b) Belum cukup umur tertentu;
- c) Kondisi keterpaksaan tertentu yang diakui undang-undang.

⁷⁴ H Hartono, “Sifat Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana,” *Lex Crimen* 7, no. 1 (2018).

Pasal 44 KUHP secara eksplisit menyebutkan bahwa orang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan jiwa cacat tidak dapat dipidana, melainkan dapat dikenakan tindakan perawatan.⁷⁵

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan konstruksi multidimensional yang memadukan unsur objektif (perbuatan dan akibat), unsur subjektif (kesalahan), unsur normatif (sifat melawan hukum), serta unsur personal (kapasitas bertanggung jawab). Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan. Dengan demikian, analisis pertanggungjawaban pidana harus dilakukan secara komprehensif untuk memastikan keadilan substantif dalam praktik peradilan pidana.

3. Subjek Pertanggungjawaban

Berdasarkan hukum pidana, subjek pertanggungjawaban merujuk pada pihak yang dapat dimintai tanggung jawab pidana atas suatu tindak pidana. Secara tradisional, hukum pidana hanya mengenal manusia (individu) sebagai subjek. Namun, perkembangan hukum modern memperluas cakupan ini mencakup persekutuan (kolektif) dan badan hukum (korporasi).

1) Individu (Natural Person)

Subjek utama dalam hukum pidana adalah individu, yaitu manusia sebagai pelaku fisik tindak pidana. Pada konteks ini berlaku prinsip klasik

⁷⁵ M.D Lewokeda, "Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum*, 2018.

tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).
Pertanggungjawaban pidana individu didasarkan pada dua komponen utama:

- a) *Actus reus*: perbuatan pidana yang nyata dilakukan;
- b) *Mens rea*: sikap batin pelaku berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*).

Dengan demikian, setiap individu yang dengan kesadaran penuh melakukan perbuatan yang memenuhi unsur pidana dapat dimintai pertanggungjawaban. Doktrin klasik ini menegaskan bahwa pidana ditujukan pada orang, bukan pada kelompok atau entitas hukum.⁷⁶

2) Kolektif / Persekutuan Tindak Pidana (*Joint Liability*)

Selain individu, hukum pidana juga mengenal konsep pertanggungjawaban kolektif, yakni apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama. Fenomena ini dapat berbentuk:

- a) Penyertaan (*deelneming*): misalnya terdapat pelaku utama, penyuruh (*doen pleger*), pembantu (*medeplichtige*), atau peserta bersama-sama (*medepleger*).
- b) Persekongkolan (*conspiracy*): beberapa orang sepakat melakukan tindak pidana tertentu.

Dalam konteks ini, hukum membedakan peran masing-masing individu berdasarkan kontribusi kausal dan tingkat kesalahannya. Konsep

⁷⁶ Roeslan Saleh, *loc.it*, h. 24

ini penting agar pertanggungjawaban tidak dibebankan secara sama rata, tetapi sesuai dengan kadar keterlibatan masing-masing pelaku.⁷⁷

3) Badan Hukum / Korporasi (*Corporate Criminal Liability*)

Isu paling kompleks adalah mengenai pertanggungjawaban pidana badan hukum. Pada awalnya, badan hukum dianggap tidak dapat dipidana karena bukan manusia, sehingga tidak memiliki kesalahan (*mens rea*). Namun, perkembangan hukum modern terutama dalam tindak pidana ekonomi, lingkungan, dan keuangan telah mengakui bahwa badan hukum dapat dijadikan subjek tindak pidana. Dalam praktik hukum Indonesia, hal ini terlihat dalam beberapa regulasi, antara lain:

- a) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Model pertanggungjawaban pidana korporasi didasarkan pada beberapa teori:⁷⁸

- a) *Identification Theory*: perbuatan pengurus dianggap sebagai perbuatan korporasi;

⁷⁷ Y Gultom, "Penyertaan Dalam Hukum Pidana," *Jurnal Hukum Universitas Tarumanegara* 5, no. 1 (2020).

⁷⁸ Yudi Kristiana, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Ekonomi," *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, no. 2 (2021).

- b) *Vicarious Liability*: korporasi bertanggung jawab atas perbuatan pegawainya;
- c) *Strict Liability*: korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa harus membuktikan unsur kesalahan.

Sanksi terhadap korporasi pun berbeda dari individu, seperti denda, pencabutan izin usaha, perampasan keuntungan, atau bahkan pembubaran korporasi. Hal ini menunjukkan perkembangan signifikan dalam hukum pidana kontemporer untuk menyesuaikan diri dengan kompleksitas kejahatan modern.

4. Teori- Teori Pertanggungjawaban Pidana

Berdasarkan kajian hukum pidana, pertanggungjawaban pidana tidak hanya dipahami secara dogmatis, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai teori filosofis dan praktis yang berkembang dalam literatur hukum. Teori-teori ini membantu menjelaskan mengapa dan bagaimana seseorang atau suatu entitas dapat dimintai pertanggungjawaban, serta apa tujuan akhir dari pemidanaan.

1) Teori Subyektif (Kesalahan-Centric / Guilt Theory)

Teori ini menempatkan kesalahan moral sebagai dasar utama dari pertanggungjawaban pidana. Hanya orang yang secara sadar melakukan perbuatan jahat atau lalai dalam kadar tertentu yang layak dipidana. Dengan demikian, teori ini menekankan pentingnya unsur *mens rea* dalam setiap tindak pidana. Asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) merupakan manifestasi dari teori ini. Secara filosofis, teori ini melindungi

hak asasi terdakwa agar tidak dipidana tanpa adanya kesalahan yang nyata, sehingga sejalan dengan prinsip keadilan dan fairness dalam sistem hukum pidana modern.⁷⁹

2) Teori Objektif / Respon Sosial (Social Defense / Objective Liability)

Berbeda dengan teori subyektif, teori objektif berfokus pada perlindungan kepentingan masyarakat. Dalam teori ini, pertanggungjawaban pidana tidak selalu memerlukan pembuktian kesalahan subyektif dari pelaku. Contoh penerapannya adalah dalam strict liability pada pelanggaran administratif atau kejahatan tertentu, di mana pembuat undang-undang dapat meniadakan unsur kesalahan demi efektivitas perlindungan hukum. Teori ini menjadi relevan terutama dalam konteks kejahatan korporasi, kejahatan lingkungan, dan tindak pidana transnasional, di mana pembuktian kesalahan individu sering sulit dilakukan, tetapi perlindungan kepentingan publik tetap harus diutamakan.⁸⁰

3) Teori Tujuan Pidana: Retributif vs Utilitarian

Berbeda ketika ada perdebatan mengenai dasar kesalahan, terdapat pula teori tentang tujuan pemidanaan. Teori retributif berpendapat bahwa pidana adalah pembalasan moral atas kesalahan pelaku. Sementara itu, teori utilitarian menekankan bahwa pidana harus berorientasi pada manfaat, baik untuk mencegah kejahatan, melindungi masyarakat, maupun memperbaiki pelaku. Kedua teori ini memengaruhi cara hukum merumuskan norma

⁷⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, op.cit, h. 150

⁸⁰ Y.R Pattinama, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Prespektif Teori Dan Praktik," *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura* 2, no. 1 (2020).

pertanggungjawaban pidana, khususnya dalam kebijakan pemidanaan modern yang sering menggabungkan aspek retributif dan utilitarian secara seimbang. Misalnya, pemberian hukuman penjara tidak hanya dipandang sebagai balasan, tetapi juga sebagai sarana resosialisasi.⁸¹

Pilihan teori yang dianut membawa konsekuensi besar dalam praktik hukum pidana. Dalam teori subyektif, pembuktian niat atau kelalaian menjadi keharusan. Dalam teori objektif, perlindungan masyarakat dapat lebih diutamakan meskipun unsur kesalahan tidak terlalu ditekankan. Sementara itu, dalam teori tujuan pidana, arah pemidanaan menentukan jenis sanksi yang dipilih: apakah bersifat represif, preventif, atau korektif. Implikasi lainnya adalah dalam pertanggungjawaban korporasi, di mana teori objektif sering kali digunakan agar badan hukum tidak lolos dari jerat pidana hanya karena tidak dapat dibuktikan adanya *mens rea* individu tertentu.⁸²

5. Alasan Penghapus Pertanggungjawaban

Hukum pidana membedakan antara alasan yang menghapus sifat melawan hukum (alasan pembenar / *rechtvaardigingsgronden*) dan alasan yang menghapus kesalahan sehingga pelaku tetap melakukan perbuatan melawan hukum tetapi tidak dapat dipidana (alasan pemaaf / *schuldontheffing*). Contoh penting di Indonesia:

- 1) Pembelaan Terpaksa (*Noodweer* / *Self-defense*) — Pasal 49 KUHP

⁸¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, *loc.it*, h.88-90

⁸² Kristiana, *Op.Cit*

Pembelaan diri yang sah menghapus sifat melawan hukum; jika pembelaan melebihi batas (*noodweer excess*), hakim menilai apakah pemaafan atau pengurangan hukuman berlaku. Penerapan praktis dan batasan norma ini banyak dianalisis dalam literatur dan putusan.⁸³

2) Gangguan Jiwa / Ketidakmampuan untuk Bertanggungjawab — Pasal 44 KUHP

Seseorang yang pada saat melakukan perbuatan mengalami gangguan jiwa yang membuatnya tidak mampu menilai atau mengendalikan perbuatan, dapat dinyatakan tidak dapat dipidana; alih-alih pidana, dapat dikenai tindakan (penanganan/pengobatan) sesuai ketentuan. Perumusan pasal dan interpretasinya menjadi perhatian praktik peradilan dan reformasi KUHP.⁸⁴

3) Alasan Pemaaf Lainnya (*error of fact*, *duress*/ancaman, keterpaksaan lain)

Dalam beberapa keadaan, meskipun perbuatan melawan hukum, pelaku dapat dibebaskan dari kesalahan jika terdapat keadaan pemaaf tertentu; doktrin dan praktik pengadilan menentukan ruang lingkup alasan-alasan tersebut.

⁸³ Revani Engeli Kania Lakoy, "SYARAT PROPORSIONALITAS DAN SUBSIDARITAS DALAM PEMBELAAN TERPAKSA MENURUT PASAL 49 AYAT (1) KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA," *Lex Crimen* IX, no. 2 (2020), <https://www.golder.com/insights/block-caving-a-viable-alternative/>.

⁸⁴ Dyah Irawati, "Rekonstruksi Pasal 44 KUHP Dan VeRP Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum PRIORIS* 2, no. 2 (2016): 84–105, <https://doi.org/10.25105/prio.v2i2.327>.

C. Tinjauan Umum tentang Korporasi sebagai Subjek Hukum

1. Pengertian Korporasi sebagai Subjek Hukum

Korporasi atau badan hukum (*rechtspersoon*) merupakan entitas hukum yang diakui oleh negara dan terpisah dari individu-individu pendirinya. Selaku subjek hukum, perusahaan dapat memiliki hak dan kewajiban, melakukan tindakan hukum, serta bertanggung jawab secara mandiri, baik di bidang perdata maupun pidana. Dengan demikian, korporasi bukan hanya sekadar gabungan individu, tetapi memiliki keberadaan hukum yang independent.⁸⁵

Evolusi pengakuan perusahaan sebagai subjek hukum muncul dari kebutuhan masyarakat kontemporer, khususnya dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan industri, di mana berbagai transaksi hukum dilakukan oleh entitas kelompok. Hal ini mempermudah kegiatan hukum serta memberikan pengakuan terhadap aksi badan hukum di depan negara dan Masyarakat.⁸⁶

2. Landasan Normatif Korporasi sebagai Subjek Hukum

Dalam hukum Indonesia, dasar hukum yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum antara lain:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang secara tidak langsung mengakui eksistensi badan hukum melalui pengaturan mengenai perkumpulan dan yayasan;

⁸⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1984), h. 25

⁸⁶ Titon Slamet Kurnia, "Kedudukan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dalam Perspektif Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 2 (2017).

- b) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menegaskan perseroan sebagai badan hukum setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM;
- c) Undang-Undang Pidana Khusus, seperti UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang secara eksplisit menempatkan korporasi sebagai subjek pertanggungjawaban pidana⁸⁷.

Norma tersebut menegaskan bahwa selain manusia, badan hukum memiliki legitimasi penuh sebagai subjek hukum yang dapat dimintai tanggung jawab di pengadilan.

3. Teori tentang Korporasi sebagai Subjek Hukum

Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum dalam doktrin hukum dibangun melalui beberapa teori, yaitu:⁸⁷

1) Teori Fiksi (Fictie Theorie)

Teori Fiksi muncul dari pemikiran Friedrich Carl von Savigny, seorang tokoh aliran historis dalam bidang hukum. Savigny berpendapat bahwa badan hukum merupakan sebuah fiksi yang diciptakan oleh hukum guna mempermudah interaksi hukum dalam masyarakat. Dengan kata lain,

⁸⁷ J.E Sahetapy, "Eksistensi Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum Pidana," *Jurnal Mimbar Hukum UGM* 21, no. 2 (2009).

badan hukum tidak memiliki keberadaan fisik seperti individu, tetapi hanya "dianggap ada" untuk memenuhi kebutuhan praktik hukum.

Berdasarkan sudut pandang ini, perusahaan tidak memiliki keinginan atau kesadaran independen, sehingga semua tindakannya hanya dapat direalisasikan melalui perwakilannya, yaitu manajer atau direksi. Dengan kata lain, kehendak perusahaan adalah kehendak para pengelolanya. Implikasi praktis dari teori ini adalah akan terbatasnya tanggung jawab badan hukum, karena pada akhirnya individu pengurus yang bertanggung jawab saat bertindak atas nama badan hukum. Teori ini sering digunakan pada awal perkembangan hukum perdata di Eropa Kontinental.

2) Teori Organ (Organ Theorie)

Teori Organ yang dikemukakan oleh Otto von Gierke dianggap sebagai penentangan terhadap teori fiksi. Berdasarkan teori ini, entitas hukum dipandang sebagai organisme yang memiliki struktur dan bagian-bagian (organ) seperti tubuh manusia. Direksi, komisaris, atau pengurus dianggap sebagai "kelembagaan" yang merepresentasikan badan hukum. Oleh karena itu, saat pengurus melakukan suatu tindakan hukum, tindakan itu langsung dianggap sebagai tindakan dari badan hukum itu sendiri dan bukan sekadar perwakilan. Implikasi praktis dari teori organ memiliki dampak signifikan dalam hukum kontemporer, karena teori ini menyediakan landasan bahwa perusahaan dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana secara langsung

3) Teori Kenyataan (Realiteit Theorie)

Teori Kenyataan (Realiteit Theorie) berkembang sebagai bentuk penguatan terhadap teori organ. Teori ini berangkat dari pandangan bahwa badan hukum bukanlah fiksi semata, melainkan realitas sosial yang nyata. Badan hukum memiliki kehendak, kepentingan, dan keberadaan yang dapat dipisahkan dari individu-individu pendirinya. Kehendak tersebut diwujudkan melalui struktur organisasi dan peraturan internal yang melekat pada badan hukum. Dengan demikian, badan hukum dapat dipandang sejajar dengan manusia sebagai subjek hukum. Implikasi teori ini adalah legitimasi penuh bagi badan hukum untuk bertindak sebagai pelaku hukum, termasuk dimintai pertanggungjawaban dalam bidang pidana. Misalnya, korporasi dapat dikenai sanksi pidana berupa denda, perampasan keuntungan, pembekuan kegiatan usaha, bahkan pembubaran, tanpa harus terlebih dahulu menelusuri siapa pengurus yang bertanggung jawab.

4) Analisis dan Relevansi Teori dalam Hukum Pidana Modern

Ketiga teori ini memberikan kontribusi besar bagi konstruksi hukum mengenai pertanggungjawaban korporasi:

- a) Teori Fiksi menegaskan pentingnya peran hukum dalam menciptakan subjek hukum baru, namun cenderung membatasi pertanggungjawaban pidana badan hukum.
- b) Teori Organ memperluas ruang tanggung jawab badan hukum dengan menganggap tindakan pengurus sebagai tindakan korporasi itu sendiri.
- c) Teori Kenyataan memperkuat kedudukan badan hukum sebagai entitas mandiri yang memiliki legitimasi penuh sebagai subjek hukum pidana.

Dalam praktik hukum Indonesia, pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi lebih dekat dengan teori organ dan teori kenyataan, terutama dalam undang-undang pidana khusus seperti tindak pidana korupsi, lingkungan hidup, dan pencucian uang. Hal ini menandai pergeseran hukum pidana modern dari paradigma individu-sentris ke entitas-sentris, menyesuaikan dengan perkembangan kejahatan kontemporer yang semakin banyak dilakukan melalui instrumen badan hukum.

4. Korporasi dalam Prespektif Hukum Pidana

Berdasarkan konteks hukum pidana, korporasi kini semakin banyak diakui sebagai subjek tindak pidana. Hal ini sejalan dengan munculnya berbagai bentuk kejahatan modern yang dilakukan melalui entitas badan hukum, seperti kejahatan lingkungan, pencucian uang, manipulasi pasar, dan tindak pidana korupsi.

Secara yuridis, pengakuan ini tercermin dalam regulasi nasional maupun internasional yang menempatkan badan hukum sebagai pelaku sekaligus pihak yang dapat dijatuhi sanksi. Misalnya, dalam kasus kejahatan lingkungan, badan hukum dapat dikenai sanksi berupa denda, pencabutan izin usaha, atau tindakan pemulihan lingkungan.⁸⁸

Pengakuan korporasi sebagai subjek pidana menandai pergeseran paradigma hukum pidana yang awalnya individu-sentris menjadi entitas-sentris, di mana tanggung jawab pidana tidak lagi hanya dibebankan pada

⁸⁸ Yudi Kristiana, *Op.Cit.*

individu pengurus, melainkan juga pada badan hukum itu sendiri. Hal ini sejalan dengan tuntutan keadilan, karena sering kali kejahatan dilakukan demi kepentingan korporasi, sehingga wajar apabila entitas tersebut turut dimintai pertanggungjawaban.

D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi diartikan sebagai tindakan penyalahgunaan atau penyimpangan dana milik negara, organisasi, perusahaan, atau yayasan demi kepentingan pribadi atau orang lain. Secara lebih luas, korupsi dapat diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan, wewenang, atau sumber daya untuk meraih keuntungan individu atau kelompok, yang pada akhirnya merugikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.⁸⁹

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan cara menyalahgunakan kekuasaan, peluang, atau fasilitas yang dimilikinya guna memperoleh keuntungan pribadi atau orang lain, yang berdampak pada kerugian keuangan negara atau perekonomian rakyat. Dari rumusan ini dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi adalah perbuatan melawan

⁸⁹Andvig, J. C., & Fjeldstad, O.-H, *Korupsi: Pengertian, Penyebab, dan Konsekuensi*, 2008, hlm. 5-10.

hukum yang dilakukan oleh seseorang atau korporasi, dengan tujuan memperkaya diri sendiri maupun orang lain, yang mengakibatkan kerugian keuangan atau perekonomian negara

Tindakan korupsi tidak terjadi tanpa sebab. Terdapat berbagai faktor yang mendorong terjadinya korupsi, baik yang bersifat individu maupun sistemik, yang memerlukan penanganan secara menyeluruh, yakni:⁹⁰

- 1) Kekuasaan yang tidak terkendali: Kekuasaan yang tidak diimbangi dengan kontrol yang efektif dapat memicu penyalahgunaan wewenang.
- 2) Gaji yang tidak memadai: Gaji yang rendah dapat memotivasi pegawai untuk mencari pendapatan tambahan melalui cara-cara yang tidak sah.
- 3) Kurangnya transparansi: Kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan dan kekuasaan dapat memudahkan terjadinya korupsi.
- 4) Lemahnya penegakan hukum: Lemahnya penegakan hukum dapat membuat pelaku korupsi merasa tidak ada konsekuensi atas tindakan mereka.

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari dalam diri pelaku maupun dari sistem yang menaunginya. Menurut Kemristekdikti, faktor internal yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi meliputi keserakahan, gaya hidup konsumtif, dan lemahnya integritas pribadi. Seseorang yang memiliki moral rendah dan tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap jabatan yang

⁹⁰ Klitgaard, R, *Controlling Corruption*. University of California Press, 1998 hlm. 30-40.

diemban cenderung lebih mudah tergoda untuk melakukan korupsi demi kepentingan pribadi maupun kelompoknya.⁹¹

Faktor eksternal seperti lemahnya sistem birokrasi dan pengawasan, serta budaya permisif terhadap penyimpangan, juga berkontribusi besar terhadap merebaknya praktik korupsi. Dalam makalah mengenai penyebab korupsi, disebutkan bahwa sistem yang tertutup dan birokrasi yang tidak transparan memberikan ruang bagi oknum untuk menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya.⁹² Faktor ekonomi juga tidak dapat diabaikan. Kesenjangan sosial, rendahnya gaji pegawai negeri, serta beban hidup yang tinggi sering menjadi alasan pembenar bagi pelaku korupsi untuk memperoleh tambahan penghasilan secara ilegal.⁹³

Tindakan korupsi juga dimaknai dalam literatur hukum sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan otoritas yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau perusahaan, sehingga merugikan kepentingan publik dan mengganggu pengelolaan pemerintahan yang baik.

Fitinjau dalam ranah akademis, korupsi dianggap bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan juga fenomena sosial, politik, dan budaya yang menghancurkan dasar kepercayaan publik terhadap negara. Karena itu, penghapusan korupsi tidak hanya fokus pada aspek hukum pidana, tetapi juga pada tindakan pencegahan dan perbaikan institusi

⁹¹ Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. *Buku Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Pembelajaran, 2018, hlm. 24.

⁹² Makalah “Faktor-Faktor Penyebab Korupsi Internal dan Eksternal,” diakses dari id.scribd.com, hlm. 3–4.

⁹³ Owner Journal. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi pada Lembaga Pemerintah.” *Jurnal Owner, Politeknik Ganesha*, 2023, hlm. 6.

2. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi

Syed Hussein Alatas, seorang ahli sosiologi hukum dan politik, menekankan bahwa korupsi adalah fenomena yang tidak dapat dipahami hanya dari sudut pandang individu, tetapi muncul dari perpaduan antara kekurangan moral, peluang yang ada, serta lemahnya sistem sosial, politik, dan hukum. Ia mencantumkan beberapa faktor utama:⁹⁴

a) Aspek Moral Individu

Kebobrokan sering kali bersumber dari rendahnya etika individu. Orang yang menduduki jabatan publik atau posisi penting, tetapi kurang memiliki integritas, biasanya memanfaatkan kekuasaan untuk memperkaya diri mereka sendiri. Dalam konteks ini, ketamakan dan rendahnya kesadaran etika menjadi faktor utama.

b) Aspek Ekonomi

Gaji yang minim bagi pegawai negeri atau birokrasi dapat mendorong individu untuk mencari penghasilan tambahan secara ilegal. Alatas menegaskan bahwa perbedaan antara kebutuhan hidup dan pendapatan resmi menciptakan dorongan kuat untuk melakukan korupsi.

c) Faktor Struktur (Birokrasi dan Peluang)

Proses birokrasi yang panjang, rumit, dan tidak jelas memberikan banyak "area sembunyi" untuk praktik suap, pungutan liar, dan penyalahgunaan kekuasaan. Struktur yang kurang efisien dan sedikit

⁹⁴ Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer* (Jakarta: LP3ES, 1987), h. 67

pengawasan ini memberi peluang bagi pejabat publik untuk melakukan korupsi dengan risiko rendah.

d) Aspek Legal dan Penelitian

Kelemahan dalam sistem hukum dan pengawasan juga merupakan faktor utama. Saat penegakan hukum tidak tegas, pelaku korupsi merasa terlindungi karena kemungkinan untuk dihukum sangat rendah. Sebagai akibatnya, korupsi semakin meluas karena lemahnya efek jera.

e) Faktor Sosial Budaya

Beberapa masyarakat, tindakan suap, gratifikasi, atau “uang pelicin” dipandang sebagai hal yang biasa. Budaya toleran ini menghasilkan normalisasi perilaku korupsi. Akibatnya, korupsi tidak lagi dipandang sebagai kejahatan, melainkan sebagai aspek praktik sosial sehari-hari yang diterima dan bahkan dipertahankan. Oleh karena itu, Alatas menyatakan bahwa korupsi merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh banyak faktor dan tidak dapat dijelaskan hanya dengan alasan individu, melainkan hasil dari interaksi antara individu, sistem birokrasi, lembaga politik, penegakan hukum, serta budaya sosial. Oleh karena itu, strategi pencegahan korupsi harus menyeluruh: tidak hanya menghukum para pelaku, tetapi juga memperbaiki sistem administrasi, meningkatkan kesejahteraan pegawai, memperkuat penegakan hukum, serta mengubah budaya menerima praktik korupsi dalam masyarakat

3. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi

Dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dibangun dari berbagai instrumen hukum, baik nasional maupun internasional.

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UUD 1945 menegaskan prinsip penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pasal 27 ayat (1) menekankan persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum, sementara Pasal 28D ayat (1) menegaskan hak atas kepastian hukum yang adil. Korupsi sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional ini.

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Sebelum lahirnya undang-undang khusus, sejumlah tindak pidana korupsi telah diatur dalam KUHP, terutama mengenai kejahatan jabatan, misalnya Pasal 415 sampai dengan Pasal 420 KUHP yang mengatur tentang penggelapan dalam jabatan, pemerasan, dan penyuapan.

3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Inilah instrumen utama dalam pemberantasan korupsi. Undang-undang ini memperluas rumusan delik korupsi, meliputi perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara, suap, gratifikasi, penggelapan, konflik kepentingan, hingga perbuatan curang dalam pengadaan barang dan jasa.

- 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN

UU ini menegaskan kewajiban penyelenggara negara untuk melaksanakan asas penyelenggaraan negara yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

- 5) Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU No. 30 Tahun 2002 jo. UU No. 19 Tahun 2019)

UU ini menjadi dasar pembentukan KPK sebagai lembaga independen yang berwenang dalam pencegahan, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.

- 6) Instrumen Internasional

Indonesia juga telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Konvensi ini memperkuat komitmen Indonesia dalam kerja sama internasional melawan korupsi.

Kerangka hukum pemberantasan korupsi di Indonesia tidak hanya bersandar pada KUHP dan undang-undang khusus, tetapi juga pada prinsip konstitusional serta perjanjian internasional yang mengikat.

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebenarnya dapat dilihat dari pengertian tindak pidana korupsi atau rumusan delik adapun unsur-unsur

tindak pidana korupsi yang dapat penulis inventarisir dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :⁹⁵

- a. Tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum.
- b. Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang.
- c. Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.
- d. Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian negara atau patut diduga merugikan keuangan dan perekonomian negara.
- e. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
- f. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- g. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
- h. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk

⁹⁵ <http://raypratama.blogspot.com/2012/02/unsur-unsur-tindak-pidana-korupsi.html>, diakses pada 4 Oktober 2025

mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

- i. Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut.
- j. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
- k. Dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya dan membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut serta membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.
- l. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang

memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

- m. Dengan adanya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka setiap tindakan seseorang atau korporasi yang memenuhi kriteria atau rumusan delik di atas, maka kepadanya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harus diingat dan dipahami bahwa unsur-unsur tindak pidana sangat penting untuk diketahui karena dengan tidak terpenuhinya unsur suatu tindak pidana, maka pelaku kejahatannya dapat bebas dari segala tuntutan hukum dan dalam kenyataannya penyebab sehingga seorang terdakwa korupsi bebas dari jeratan hukum karena tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut.

E. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pertanggungjawaban pidana korporasi adalah pengakuan hukum bahwa entitas hukum dapat dimintai tanggung jawab pidana atas kejahatan yang dilakukan oleh organ atau karyawannya demi kepentingan korporasi. Dalam konteks kejahatan korupsi, korporasi tidak hanya berfungsi sebagai alat bagi individu pengurus, tetapi juga dapat diadili secara langsung sebagai pelaku hukum, karena perbuatannya menghasilkan kerugian bagi negara

atau Masyarakat.⁹⁶ Konsep ini muncul karena praktik korupsi kontemporer sering melibatkan jaringan internal perusahaan, sehingga menuntut penegakan hukum terhadap individu saja tidak cukup untuk memastikan keadilan dan mencegah kerugian yang lebih besar. Oleh karena itu, tanggung jawab pidana perusahaan merupakan salah satu alat krusial dalam hukum pidana modern.

2. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Dasar hukum yang menjadi acuan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU ini secara tegas menegaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pengurus atau pegawainya untuk kepentingan korporasi, termasuk perbuatan memperkaya diri sendiri, suap, gratifikasi, pemerasan, dan konflik kepentingan.

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Meskipun KUHP klasik lebih menekankan pada pertanggungjawaban individu, beberapa ketentuan, seperti penyalahgunaan jabatan (*ambtelijke delicten*), dapat digunakan secara analog untuk menetapkan pertanggungjawaban korporasi.

⁹⁶ Yudi Kristiana, *Op.Cit.*

- c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo. UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Undang-undang ini memberikan dasar kelembagaan agar korporasi yang terlibat tindak pidana korupsi dapat diusut, terutama kasus yang melibatkan pejabat tinggi negara atau kerugian negara signifikan.

- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

UU ini memperkuat mekanisme pertanggungjawaban korporasi, karena sering kali hasil korupsi disalurkan melalui badan hukum, sehingga korporasi bisa dipidana secara langsung.

3. Jenis-Jenis Pertanggungjawaban Pidana Korupsi dalam Korporasi

Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dapat diwujudkan melalui berbagai jenis sanksi yang memiliki fungsi ganda, yaitu menegakkan hukum, mencegah praktik korupsi, serta memperbaiki tata kelola internal perusahaan. Setiap bentuk sanksi memiliki karakteristik dan tujuan tersendiri.⁹⁷

1) Sanksi Denda (Financial Penalty)

Korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dapat dikenai denda sesuai ketentuan perundang-undangan. Besaran denda umumnya menyesuaikan tingkat kerugian negara atau keuntungan yang

⁹⁷ Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance, Dan Komisi Anti Korupsi Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2002), h. 112-115

diperoleh dari korupsi. Selain berfungsi sebagai hukuman finansial, denda juga berperan sebagai kompensasi bagi kerugian publik, sehingga korporasi tidak hanya dihukum secara represif, tetapi juga bertanggung jawab secara finansial atas dampak tindakannya.

2) Pencabutan Izin Usaha atau Lisensi

Jika korupsi yang dilakukan korporasi menimbulkan kerugian besar, pemerintah dapat mencabut izin usaha atau lisensi perusahaan. Sanksi ini bersifat preventif, karena secara efektif menghentikan operasional korporasi sementara atau permanen, sehingga meminimalkan kemungkinan terulangnya tindak pidana serupa. Selain itu, pencabutan izin menjadi sinyal bagi korporasi lain agar lebih patuh terhadap hukum.

3) Pembekuan Kegiatan Perusahaan (Suspension)

Aparat penegak hukum dapat memberlakukan pembekuan sementara kegiatan operasional perusahaan. Tujuannya adalah memberikan ruang bagi pihak berwenang untuk melakukan audit, investigasi, dan memastikan tidak ada praktik korupsi lanjutan. Pembekuan ini bersifat korektif sekaligus preventif, memastikan korporasi dapat mematuhi hukum selama proses penyelidikan berlangsung.

4) Tindakan Perbaikan Internal (Corrective Measures / Compliance Program)

Pengadilan atau aparat hukum dapat mewajibkan korporasi untuk memperbaiki sistem internalnya, termasuk penerapan kode etik, mekanisme pengendalian internal, dan program kepatuhan (compliance program). Langkah ini bertujuan untuk membangun budaya kepatuhan hukum yang berkelanjutan serta mengurangi risiko terjadinya korupsi di masa mendatang.

5) Tanggung Jawab atas Kerugian Negara

Korporasi juga dapat diwajibkan mengembalikan kerugian negara atau masyarakat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi. Pemulihan ini bisa berbentuk restitusi uang, penyitaan aset, atau ganti rugi sesuai nilai kerugian. Bentuk sanksi ini menekankan prinsip keadilan restoratif, sehingga kerugian publik akibat korupsi dapat ditanggung oleh korporasi sebagai pelaku hukum.

Secara keseluruhan, kombinasi sanksi ini mencerminkan pendekatan represif, preventif, dan korektif. Sanksi tidak hanya menghukum korporasi, tetapi juga mendorong perbaikan sistem internal, pencegahan praktik korupsi, dan perlindungan kepentingan publik. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi instrumen penting dalam menegakkan hukum secara menyeluruh dan sistematis.

4. Teori Hukum yang Menjadi Landasan Pertanggungjawaban Korupsi

Tanggung jawab pidana korporasi tidak ada dengan sendirinya, melainkan berlandaskan teori-teori hukum yang menerangkan bagaimana suatu badan hukum dianggap sebagai subjek hukum yang bertanggung

jawab atas tindakan kriminal yang dilakukan oleh organ atau karyawannya. Dua teori penting yang sering dirujuk dalam literatur hukum Indonesia adalah Teori Representasi Organ (Identification Theory) dan Teori Kewenangan atau Tanggung Jawab Pengganti.⁹⁸

1) Teori Identifikasi Representasi Organ

Teori ini menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pengurus atau organ perusahaan demi kepentingan perusahaan harus dipandang sebagai tindakan perusahaan itu sendiri. Dengan kata lain, tindakan orang yang bertindak sebagai "perwakilan" perusahaan secara hukum mengikat entitas hukum. Contohnya, apabila dewan direksi atau manajemen atas melakukan suap atau gratifikasi demi keuntungan perusahaan, tindakan itu secara hukum dapat mengakibatkan tanggung jawab pidana bagi perusahaan. Pendekatan ini menekankan bahwa korporasi terwakili oleh badan-badan yang memiliki wewenang formal dan strategis, sehingga kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh badan utama tersebut dapat langsung dihubungkan dengan entitas hukum.⁹⁹

Implikasi praktis dari teori ini adalah bahwa lembaga penegak hukum dapat menuntut perusahaan sebagai badan hukum, bukan hanya pengurus individu. Teori ini sangat relevan dalam kasus kejahatan korupsi yang dilakukan oleh manajemen puncak, karena tindak pidana

⁹⁸ Sri Rahayu, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Dan Korupsi," *Jurnal IUS Quia Iustum* 23, no. 1 (2016).

⁹⁹ *Ibid.*

tersebut sering kali dirancang dan diimplementasikan untuk keuntungan perusahaan, bukan hanya untuk kepentingan individu.

2) Teori Tanggung Jawab atau Kewenangan Tidak Langsung

Tidak sama dengan teori representasi organ, Teori Kewenangan menegaskan bahwa korporasi bisa diminta pertanggungjawaban atas tindakan individu dalam batas tugas dan wewenang yang diberikan, meskipun korporasi itu sendiri tidak memiliki niat bermain (*mens rea*). Dengan kata lain, tindakan pegawai atau manajemen menengah dalam area tanggung jawab mereka bisa dihubungkan dengan korporasi sebagai pelanggar hukum.

Teori ini berkaitan dengan kasus korupsi yang berlangsung di tingkat menengah atau operasional, di mana karyawan melakukan tindakan ilegal yang menguntungkan perusahaan. Walaupun tidak ada tujuan jelas dari perusahaan, asas tanggung jawab vicarious memungkinkan entitas hukum dikenakan hukuman pidana, karena perusahaan memperoleh keuntungan dari perilaku itu. Pendekatan ini juga mendorong perusahaan untuk merancang sistem pengendalian internal yang menghindari pelanggaran hukum di setiap tingkat organisasi.¹⁰⁰

Secara keseluruhan, kedua teori ini menjadi dasar filosofis dan praktis untuk akuntabilitas pidana perusahaan. Teori Representasi Organ menekankan tanggung jawab melalui organ pengambil keputusan utama,

¹⁰⁰ *Ibid.*

sementara Teori Kewenangan memperluas tanggung jawab di seluruh struktur organisasi yang melaksanakan aktivitas perusahaan. Kedua teori ini saling mendukung dan menjadi landasan bagi pihak berwenang dalam menuntut perusahaan terkait kasus korupsi, serta mendorong perusahaan untuk menerapkan pengelolaan yang transparan dan kepatuhan terhadap hukum (*corporate compliance*).

F. Tinjauan Umum tentang Korupsi menurut Prespektif Islam

Ditinjau dari pandangan Islam, korupsi dianggap sebagai perilaku yang merugikan individu lain atau masyarakat untuk memperoleh keuntungan pribadi, yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial. Islam menegaskan bahwa setiap orang dan institusi memiliki tanggung jawab untuk menjalankan amanah dengan penuh kejujuran, termasuk dalam pengelolaan harta, kekuasaan, serta sumber daya publik. Al-Qur'an dan Hadis menekankan larangan terhadap penggelapan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan; contohnya, Surah Al-Baqarah ayat 188 melarang mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak adil:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لَتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِإِلَافٍ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Korupsi menurut pandangan Islam bukan hanya pelanggaran hukum, melainkan juga pelanggaran etika dan nilai-nilai sosial. Tindakan itu merusak

asas keadilan, kejujuran, dan kepedulian sosial, sehingga berdampak buruk pada stabilitas masyarakat, kepercayaan publik, dan ekonomi.¹⁰¹ Islam menegaskan bahwa setiap tindakan yang merugikan masyarakat atau mengambil hak orang lain tanpa izin adalah haram, dan pelakunya akan menerima sanksi di dunia maupun di akhirat.¹⁰²

Islam menekankan pencegahan korupsi dengan prinsip moral dan pengelolaan yang baik, yang sejalan dengan konsep good governance modern. Prinsip-prinsip inti mencakup:

- 1) Amanah (Kepercayaan): Pejabat atau individu yang dipercaya harus melaksanakan tugas dengan integritas dan bertanggung jawab. Pelanggaran terhadap kepercayaan, seperti penyalahgunaan dana umum atau suap, dipandang sebagai kesalahan serius.
- 2) Adl dan Ihsan (Keadilan dan Kebaikan): Setiap langkah dalam mengelola harta, posisi, dan kekuasaan mesti berlandaskan pada keadilan dan kebaikan bagi publik. Korupsi jelas melanggar prinsip ini karena merugikan orang lain untuk keuntungan pribadi.
- 3) Syura (Musyawarah dan Akuntabilitas): Islam mendorong proses pengambilan keputusan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan prinsip syura dapat menghindari praktik korupsi karena semua tindakan dipertanggungjawabkan secara bersama.

¹⁰¹ Al-Quran, Surah Al-Baqarah (2) : 188

¹⁰² HR. Muslim, Kitab Al-Amwal, Hadist No. 103

- 4) Sanksi dan Tanggungjawab: Pelaku korupsi menerima konsekuensi moral, sosial, serta hukum. Hukuman dalam sudut pandang Islam dapat berupa restitusi, denda sosial, dan sanksi spiritual, menegaskan bahwa pelanggaran terhadap amanah menghasilkan konsekuensi di dunia dan akhirat.¹⁰³

Pendekatan dalam Islam menegaskan bahwa pencegahan lebih penting daripada penegakan. Pembangunan karakter pejabat, pengawasan etik, dan penerapan prinsip kepercayaan menjadi faktor utama. Pelaksanaannya dalam praktik kontemporer bisa meliputi penguatan kode etik dan integritas, penetapan mekanisme pengawasan internal, transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta penerapan sanksi yang adil bagi pelanggar, baik secara hukum formal maupun sosial. Dengan begitu, sudut pandang Islam menawarkan dasar moral, etika, dan hukum yang kokoh untuk memerangi korupsi. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada aspek hukum positif, tetapi juga menggabungkan tanggung jawab spiritual dan sosial, sehingga korupsi dapat dihindari dan diminimalkan melalui kesadaran moral, kepatuhan hukum, dan tata kelola yang adil.¹⁰⁴

¹⁰³ Muhammad Hashim Kamali, *Islamic Commercial Law : An Analysis of Futures and Options* (Kuala Lumpur: Ilmiah Publisher, 2000), h. 178-180

¹⁰⁴ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Positif di Indonesia

Korporasi atau badan hukum (*rechtspersoon*) merupakan entitas hukum yang diakui oleh negara dan terpisah dari individu-individu pendirinya. Selaku subjek hukum, perusahaan dapat memiliki hak dan kewajiban, melakukan tindakan hukum, serta bertanggung jawab secara mandiri, baik di bidang perdata maupun pidana. Dengan demikian, korporasi bukan hanya sekadar gabungan individu, tetapi memiliki keberadaan hukum yang independent.¹⁰⁵ Evolusi pengakuan perusahaan sebagai subjek hukum muncul dari kebutuhan masyarakat kontemporer, khususnya dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan industri, di mana berbagai transaksi hukum dilakukan oleh entitas kelompok. Hal ini mempermudah kegiatan hukum serta memberikan pengakuan terhadap aksi badan hukum di depan negara dan Masyarakat.¹⁰⁶

Korporasi pada dasarnya adalah entitas yang muncul dari perjanjian hukum dan diakui eksistensinya oleh sistem hukum. Secara umum, perusahaan dapat dimaknai sebagai sekelompok individu dan/atau aset yang terstruktur dengan tujuan tertentu, baik sebagai entitas hukum maupun non-

¹⁰⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1984), h. 25

¹⁰⁶ Kurnia, "Kedudukan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dalam Perspektif Hukum Indonesia."

hukum. Dalam sudut pandang hukum perdata, korporasi dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban seperti individu, sehingga berhak melakukan tindakan hukum, memiliki aset, dan bertanggung jawab secara hukum melalui pengurus atau organ-organya.¹⁰⁷

Ditinjau dari ranah hukum pidana, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum adalah kemajuan yang signifikan. Pada mulanya, hukum pidana hanya mengakui manusia (*natuurlijk persoon*) sebagai subjek kejahatan. Namun, seiring dengan kemajuan zaman dan semakin rumitnya bentuk kejahatan modern, korporasi dapat menjadi alat untuk melakukan tindak pidana, terutama dalam sektor ekonomi dan korupsi.¹⁰⁸ Hal ini didasarkan pada fakta bahwa keputusan atau tindakan pengurus yang mewakili korporasi sering kali mencerminkan bukan hanya kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan korporasi itu sendiri.

Pengertian korporasi secara yuridis diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang menyebutkan bahwa *“Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”* Definisi ini bersifat luas, mencakup baik badan hukum formal (seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan) maupun badan usaha yang tidak berbadan hukum (seperti CV, firma, atau perkumpulan). Dengan demikian,

¹⁰⁷ Andi Hamzah, *loc.it*, h. 112

¹⁰⁸ Muladi, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 35, no. 3 (2005).

tidak ada perbedaan mendasar mengenai bentuk hukum suatu organisasi, sepanjang terbukti bahwa organisasi tersebut melakukan atau diuntungkan oleh tindak pidana, maka dapat dipidana sebagai korporasi.

Korporasi dapat menjadi subjek hukum pidana apabila terpenuhi syarat-syarat tertentu. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UU Tipikor yang menyatakan bahwa *“Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.”* Artinya, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika:

1. Tindak pidana dilakukan oleh pengurus, karyawan, atau orang yang memiliki hubungan kerja dengan korporasi;
2. Tindak pidana dilakukan untuk kepentingan dan/atau keuntungan korporasi;
3. Korporasi memperoleh manfaat langsung dari tindak pidana tersebut.

Berdasarkan konteks hukum pidana, korporasi kini semakin banyak diakui sebagai subjek tindak pidana. Hal ini sejalan dengan munculnya berbagai bentuk kejahatan modern yang dilakukan melalui entitas badan hukum, seperti kejahatan lingkungan, pencucian uang, manipulasi pasar, dan tindak pidana korupsi. Secara yuridis, pengakuan ini tercermin dalam regulasi nasional maupun internasional yang menempatkan badan hukum sebagai pelaku sekaligus pihak yang dapat dijatuhi sanksi. Misalnya, dalam kasus kejahatan lingkungan, badan hukum dapat dikenai sanksi berupa denda, pencabutan izin usaha, atau tindakan pemulihan lingkungan.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Yudi Kristiana, *loc.it.*

Pengakuan korporasi sebagai subjek pidana menandai pergeseran paradigma hukum pidana yang awalnya individu-sentris menjadi entitas-sentris, di mana tanggung jawab pidana tidak lagi hanya dibebankan pada individu pengurus, melainkan juga pada badan hukum itu sendiri. Hal ini sejalan dengan tuntutan keadilan, karena sering kali kejahatan dilakukan demi kepentingan korporasi, sehingga wajar apabila entitas tersebut turut dimintai pertanggungjawaban.

Tanggung jawab pidana adalah pokok dari hukum pidana yang menetapkan apakah seseorang dapat dihukum karena perbuatan yang dilakukannya. Secara ringkas, pertanggungjawaban pidana mengacu pada “kemungkinan seseorang dihukum akibat suatu tindak pidana.”¹¹⁰ Dengan kata lain, konsep ini menegaskan bahwa tidak semua orang yang melakukan tindak pidana secara otomatis dapat dihukum, karena masih perlu dibuktikan adanya elemen kesalahan yang terdapat pada pelaku.

Menurut Moeljatno, tanggung jawab pidana adalah “penghukuman kepada individu yang melakukan kejahatan berdasarkan adanya kesalahan.”¹¹¹ Artinya, landasan untuk pertanggungjawaban pidana tidak hanya melibatkan tindakan yang dilarang oleh hukum (*strafbaar feit*), tetapi juga harus terdapat kemampuan untuk bertanggung jawab, adanya niat jahat (*mens rea*) terkait tindakan, serta tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan.

¹¹⁰ Andi Hamzah, *loc.it*, h. 143

¹¹¹ Moeljatno, *loc.it*, h. 59

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa tanggung jawab pidana adalah proses untuk menilai apakah seseorang layak dihukum, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip legalitas, kesalahan, dan keadilan. Oleh karena itu, tanggung jawab pidana tidak hanya dilihat dari perspektif dogmatik hukum pidana, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai fungsi sosial hukum, yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan ketertiban umum.¹¹²

Sudarto juga menegaskan bahwa tanggung jawab pidana terdiri dari dua unsur yakni unsur objektif yang berkaitan dengan tindakan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan unsur subjektif yang berkaitan dengan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku.¹¹³ Kedua hal ini perlu dipenuhi agar seseorang bisa dihukum. Dengan demikian, tanggung jawab pidana dapat dimaknai sebagai mekanisme hukum yang mengaitkan antara kejahatan dengan individu yang melakukannya, sehingga hanya mereka yang memenuhi unsur kesalahan dan tidak memiliki alasan pembenaran atau pemaaf yang dapat dikenai hukuman.

Pertanggungjawaban pidana memiliki peran yang fundamental dalam sistem hukum pidana, karena melalui mekanisme inilah ditentukan apakah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dapat dibebankan kepadanya sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana. Tanpa adanya konsep pertanggungjawaban pidana, hukum pidana tidak akan mampu membedakan antara perbuatan yang sekadar melanggar aturan dengan perbuatan yang memang patut diberi sanksi

¹¹² Barda Nawawi Arief, *loc.it*, h. 67

¹¹³ Sudarto, *Hukum & Hukum Pidana* (Jakarta: Alumni, 2006), h. 76

pidana.¹¹⁴ Oleh sebab itu, pertanggungjawaban pidana bukan hanya instrumen teknis, melainkan bagian dari konstruksi filosofis hukum pidana yang menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Pertanggungjawaban pidana tidak serta-merta dapat dibebankan kepada setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Dalam doktrin hukum pidana, terdapat sejumlah unsur pokok yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Unsur-unsur ini secara garis besar mencakup aspek objektif, subjektif, kausalitas, sifat melawan hukum, dan kapasitas bertanggung jawab.

a) Perbuatan Pidana (Strafbaar Feit / Actus Reus)

Unsur pertama adalah adanya perbuatan pidana, yaitu tindakan atau kelalaian yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan diancam dengan pidana. Dalam literatur hukum pidana, istilah *actus reus* merujuk pada perbuatan nyata yang dapat diamati secara objektif. Perbuatan pidana ini dirumuskan dalam delik yang terdapat dalam KUHP atau peraturan perundang-undangan lainnya. Identifikasi unsur objektif ini penting untuk menjawab pertanyaan awal: apakah suatu perbuatan memenuhi rumusan norma pidana tertentu.¹¹⁵

b) Kesalahan (Mens Rea)

¹¹⁴ Melansari and Lewokeda, "Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan."

¹¹⁵ R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya* (Bogor: Politeia, 1996), h. 34

Selain perbuatan pidana, harus ada unsur kesalahan yang melekat pada diri pelaku. Unsur ini bersifat subjektif, karena terkait dengan kondisi batin atau sikap mental pelaku ketika melakukan perbuatan. Dalam doktrin dikenal dua bentuk utama kesalahan:

- a. Dolus (kesengajaan/niat): pelaku secara sadar menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya.
- b. Culpa (kelalaian/alpa): pelaku tidak menghendaki akibat, tetapi akibat tersebut timbul karena kurang hati-hati atau lalai.

Tanpa adanya kesalahan yang dapat dibuktikan, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan meskipun unsur objektif sudah terpenuhi. Oleh karena itu, asas *geen straf zonder schuld* (tidak pidana tanpa kesalahan) menjadi prinsip fundamental hukum pidana Indonesia.¹¹⁶

c) Kausalitas (Causaliteit)

Unsur selanjutnya adalah adanya hubungan sebab-akibat yang memadai antara perbuatan pelaku dan akibat yang ditimbulkan. Misalnya, dalam kasus penganiayaan, harus dapat dibuktikan bahwa luka yang diderita korban memang merupakan akibat dari tindakan pelaku, bukan faktor lain yang berdiri sendiri. Dalam doktrin, dikenal teori kausalitas faktual (sebab yang secara faktual menimbulkan akibat) dan kausalitas normatif (penilaian normatif tentang hubungan sebab-akibat yang relevan secara hukum). Analisis kausalitas diperlukan untuk memastikan bahwa pidana hanya

¹¹⁶ Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis."

dibebankan kepada pihak yang benar-benar menimbulkan akibat yang dilarang.¹¹⁷

d) Melawan Hukum (Unlawfulness)

Perbuatan yang memenuhi unsur objektif, subjektif, dan kausalitas masih harus diuji apakah bersifat melawan hukum. Prinsip ini menunjukkan bahwa perbuatan tidak dapat dipidana jika terdapat alasan pembeda (rechtvaardigingsgronden). Dalam KUHP Indonesia, alasan pembeda diatur dalam Pasal 48–51. Dengan adanya alasan pembeda, perbuatan yang secara formil memenuhi delik kehilangan sifat melawan hukumnya, sehingga pertanggungjawaban pidana tidak timbul.¹¹⁸

e) Kapasitas untuk Dipertanggungjawabkan (Toerekeningsvatbaarheid)

Syarat terakhir adalah bahwa pelaku harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Artinya, pelaku harus memiliki kesadaran atas perbuatannya dan mampu mengendalikannya. Pasal 44 KUHP secara eksplisit menyebutkan bahwa orang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan jiwa cacat tidak dapat dipidana, melainkan dapat dikenakan tindakan perawatan.¹¹⁹

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan konstruksi multidimensional yang memadukan unsur objektif

¹¹⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Teori Dan Praktik Peradilan Indonesia* (Bandung: Alumni, 2016), h. 91

¹¹⁸ Hartono, "Sifat Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana."

¹¹⁹ Lewokeda, "Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana."

(perbuatan dan akibat), unsur subjektif (kesalahan), unsur normatif (sifat melawan hukum), serta unsur personal (kapasitas bertanggung jawab). Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan. Dengan demikian, analisis pertanggungjawaban pidana harus dilakukan secara komprehensif untuk memastikan keadilan substantif dalam praktik peradilan pidana.

Berbeda ketika berbicara dalam konteks hukum pidana, subjek pertanggungjawaban merujuk pada pihak yang dapat dimintai tanggung jawab pidana atas suatu tindak pidana. Secara tradisional, hukum pidana hanya mengenal manusia (individu) sebagai subjek. Namun, perkembangan hukum modern memperluas cakupan ini mencakup persekutuan (kolektif) dan badan hukum (korporasi).

Isu paling kompleks adalah mengenai pertanggungjawaban pidana badan hukum. Pada awalnya, badan hukum dianggap tidak dapat dipidana karena bukan manusia, sehingga tidak memiliki kesalahan (*mens rea*). Namun, perkembangan hukum modern terutama dalam tindak pidana ekonomi, lingkungan, dan keuangan telah mengakui bahwa badan hukum dapat dijadikan subjek tindak pidana. Dalam praktik hukum Indonesia, hal ini terlihat dalam beberapa regulasi, antara lain:

- a) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- c) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Model pertanggungjawaban pidana korporasi didasarkan pada beberapa teori:¹²⁰

- a) *Identification Theory*: perbuatan pengurus dianggap sebagai perbuatan korporasi;
- b) *Vicarious Liability*: korporasi bertanggung jawab atas perbuatan pegawainya;
- c) *Strict Liability*: korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa harus membuktikan unsur kesalahan.

Sanksi terhadap korporasi pun berbeda dari individu, seperti denda, pencabutan izin usaha, perampasan keuntungan, atau bahkan pembubaran korporasi. Hal ini menunjukkan perkembangan signifikan dalam hukum pidana kontemporer untuk menyesuaikan diri dengan kompleksitas kejahatan modern.

Terhadap kajian hukum pidana, pertanggungjawaban pidana tidak hanya dipahami secara dogmatis, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai teori filosofis dan praktis yang berkembang dalam literatur hukum. Teori-teori ini membantu menjelaskan mengapa dan bagaimana seseorang atau suatu entitas dapat dimintai pertanggungjawaban, serta apa tujuan akhir dari pembedaan.

¹²⁰ Kristiana, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Ekonomi."

Pertanggungjawaban pidana korporasi adalah pengakuan hukum bahwa entitas hukum dapat dimintai tanggung jawab pidana atas kejahatan yang dilakukan oleh organ atau karyawannya demi kepentingan korporasi. Dalam konteks kejahatan korupsi, korporasi tidak hanya berfungsi sebagai alat bagi individu pengurus, tetapi juga dapat diadili secara langsung sebagai pelaku hukum, karena perbuatannya menghasilkan kerugian bagi negara atau Masyarakat.¹²¹ Konsep ini muncul karena praktik korupsi kontemporer sering melibatkan jaringan internal perusahaan, sehingga menuntut penegakan hukum terhadap individu saja tidak cukup untuk memastikan keadilan dan mencegah kerugian yang lebih besar. Oleh karena itu, tanggung jawab pidana perusahaan merupakan salah satu alat krusial dalam hukum pidana modern.

Dasar hukum yang menjadi acuan pertanggungjawaban pidana korporasi terkait dengan tindak pidana korupsi di Indonesia antara lain:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Ketentuan tentang tanggung jawab pidana Perusahaan sekarang masih terletak di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini disebabkan oleh tidak diterapkannya prinsip korporasi sebagai pelaku tindak pidana menurut KUHP yang berlaku saat ini, karena subjek kejahatan yang tercantum dalam KUHP saat ini hanyalah individu atau orang pribadi. Pengaturan jenis ini selanjutnya mengakibatkan konsekuensi hukum yang hanya berlaku bagi orang

¹²¹ Yudi Kristiana, *Op.Cit.*

hanya individu yang bisa dikenakan tanggung jawab pidana dan dikenakan hukuman, sementara korporasi tidak. Sejalan dengan perkembangan masyarakat, dianggap sangat penting untuk menempatkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana agar dapat bertanggung jawab tanggung jawab pidana jika melakukan tindakan kriminal, supaya agar perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya tidak melakukan aksi-aksi yang melanggar peraturan hukum dan merugikan masyarakat luas.¹²²

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diimplementasikan di Indonesia awalnya dibentuk berdasarkan sistem hukum pidana Belanda (*Wetboek van Strafrecht*), yang sangat terpengaruh oleh doktrin klasik yang menyatakan bahwa hanya individu sebagai manusia (*natuurlijk persoon*) yang dapat melakukan kejahatan. Hal ini terlihat dalam berbagai ketentuan KUHP yang lama, yang hanya menyebut “barang siapa” (*een ieder*) sebagai subjek dari hukum pidana. Oleh karena itu, KUHP klasik belum secara tegas mengatur tentang tanggung jawab pidana untuk korporasi.

Ketidakadaan regulasi tersebut menghasilkan konsekuensi bahwa KUHP hanya mengakui individu sebagai penanggung jawab pelaku. Dalam ketentuan mengenai sanksi pidana (Pasal 10 KUHP), seluruh jenis hukuman seperti hukuman mati, penjara, kurungan, dan

¹²² CLi. Dr. H. Joko Sriwidodo, SH.MH.M.Kn.CLA, *Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, Kepel Press (Yogyakarta: Kepel Press, 2022), h. 125 [http://repo.jayabaya.ac.id/3105/2/Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi Revisi.pdf](http://repo.jayabaya.ac.id/3105/2/Pertanggungjawaban%20Kejahatan%20Korporasi%20Revisi.pdf).

denda diterapkan kepada perorangan, bukan kepada perusahaan. Dengan begitu, KUHP yang lama tidak memberikan alat normatif untuk menjadikan korporasi sebagai objek hukum pidana.

Perkembangan hukum pidana di Indonesia memperlihatkan perlunya menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana, terutama dalam kasus tindak pidana ekonomi, lingkungan, dan korupsi. Karena KUHP tidak mengatur hal tersebut, undang-undang khusus (*lex specialis*) seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang Lingkungan Hidup muncul untuk mengisi kekosongan hukum tersebut dengan mencantumkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Ditinjau dari konteks sistem hukum pidana Indonesia, KUHP masih berfungsi sebagai hukum pidana umum (*lex generalis*). Dengan kata lain, KUHP menetapkan dasar, prinsip, dan struktur umum terkait kejahatan serta tanggung jawab pidana, yang selanjutnya dapat diperluas dan dimodifikasi oleh undang-undang khusus. Dengan kata lain, KUHP berfungsi sebagai dasar umum, sedangkan undang-undang khusus seperti UU Tipikor berperan sebagai pelengkap yang secara khusus mengatur tanggung jawab pidana bagi korporasi.

Hal ini menimbulkan posisi sistem hukum pidana Indonesia, KUHP tetap menjadi hukum pidana umum (*lex generalis*). Artinya, KUHP memberikan asas, prinsip, dan kerangka umum mengenai tindak

pidana dan pertanggungjawaban pidana, yang kemudian dapat diperluas dan disesuaikan oleh undang-undang khusus. Dengan kata lain, KUHP menjadi landasan umum, sementara undang-undang khusus seperti UU Tipikor menjadi pelengkap yang secara spesifik mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi.

Perkembangan kebutuhan hukum akhirnya mendorong lahirnya KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) yang mulai berlaku pada tahun 2026. Salah satu terobosan penting dalam KUHP baru ini adalah pengakuan eksplisit terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana.

- a) Pasal 45 KUHP baru menyatakan bahwa korporasi dapat dipidana apabila tindak pidana dilakukan dalam lingkungan korporasi, untuk kepentingan korporasi, atau memberikan manfaat bagi korporasi.
- b) Pasal 46–50 KUHP baru mengatur tata cara penjatuhan pidana terhadap korporasi, termasuk siapa yang bertanggung jawab mewakili korporasi, bagaimana proses peradilan berlangsung, serta bentuk pidana yang dapat dijatuhkan.

Jenis pidana yang diatur dalam KUHP baru terhadap korporasi berbeda dengan individu, yakni lebih menitikberatkan pada pidana denda dan pidana tambahan seperti pencabutan izin usaha, pembubaran korporasi, hingga perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Dengan demikian, KUHP baru menggeser paradigma lama yang hanya menempatkan individu sebagai pelaku tindak pidana, menuju paradigma modern yang menempatkan korporasi sejajar sebagai subjek

hukum pidana. Perubahan ini juga memperkuat posisi hukum positif Indonesia dalam memberantas tindak pidana korupsi, karena praktik korupsi seringkali dilakukan melalui struktur korporasi.

2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pengaturan utama mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

- a. Pasal 1 angka 1 mendefinisikan korporasi sebagai *“kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”* Rumusan ini menegaskan bahwa semua bentuk organisasi, baik berbadan hukum formal maupun tidak, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
- b. Pasal 20 ayat (1) menegaskan bahwa *“Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.”* Artinya, UU Tipikor secara jelas membuka ruang pembedaan bagi korporasi.
- c. Pasal 20 ayat (2)–(7) mengatur tata cara penuntutan dan pembedaan terhadap korporasi, mulai dari siapa yang mewakili korporasi dalam proses hukum, sampai jenis pidana yang dapat dijatuhkan. Dalam hal ini, bentuk pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi terutama berupa pidana denda, dengan ketentuan bahwa jumlah pidana denda

dapat ditingkatkan sepertiga dari ancaman pidana denda terhadap individu. Selain itu, dapat pula dijatuhkan pidana tambahan, seperti pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi.

Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa UU Tipikor tidak hanya menjerat individu pelaku, tetapi juga korporasi yang memperoleh keuntungan atau bertindak melalui orang-orang di dalamnya.

3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016

Untuk memperjelas implementasi ketentuan dalam UU Tipikor, Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Peraturan ini merupakan pedoman bagi hakim, jaksa, dan penyidik dalam menangani perkara pidana yang melibatkan korporasi.

- a. Pasal 3 Perma 13/2016 menegaskan bahwa korporasi dapat dipidana apabila:
 - 1) memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana;
 - 2) tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi; atau
 - 3) korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.
- b. Perma ini juga mengatur tentang bagaimana pemanggilan dan perwakilan korporasi di persidangan, tata cara penyitaan harta, hingga eksekusi putusan terhadap korporasi.

Dengan adanya Perma ini, celah-celah yang sebelumnya sulit dipraktikkan dalam UU Tipikor menjadi lebih jelas, terutama terkait teknis bagaimana korporasi dihadapkan ke muka persidangan sebagai terdakwa.

Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dapat diwujudkan melalui berbagai jenis sanksi yang memiliki fungsi ganda, yaitu menegakkan hukum, mencegah praktik korupsi, serta memperbaiki tata kelola internal perusahaan. Setiap bentuk sanksi memiliki karakteristik dan tujuan tersendiri:¹²³

a) Sanksi Denda (Financial Penalty)

Korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dapat dikenai denda sesuai ketentuan perundang-undangan. Besaran denda umumnya menyesuaikan tingkat kerugian negara atau keuntungan yang diperoleh dari korupsi. Selain berfungsi sebagai hukuman finansial, denda juga berperan sebagai kompensasi bagi kerugian publik, sehingga korporasi tidak hanya dihukum secara represif, tetapi juga bertanggung jawab secara finansial atas dampak tindakannya.

b) Pencabutan Izin Usaha atau Lisensi

Jika korupsi yang dilakukan korporasi menimbulkan kerugian besar, pemerintah dapat mencabut izin usaha atau lisensi perusahaan. Sanksi ini bersifat preventif, karena secara efektif menghentikan operasional korporasi sementara atau permanen, sehingga

¹²³ Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance, Dan Komisi Anti Korupsi Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2002), h. 112-115

meminimalkan kemungkinan terulangnya tindak pidana serupa. Selain itu, pencabutan izin menjadi sinyal bagi korporasi lain agar lebih patuh terhadap hukum.

c) Pembekuan Kegiatan Perusahaan (Suspension)

Aparat penegak hukum dapat memberlakukan pembekuan sementara kegiatan operasional perusahaan. Tujuannya adalah memberikan ruang bagi pihak berwenang untuk melakukan audit, investigasi, dan memastikan tidak ada praktik korupsi lanjutan. Pembekuan ini bersifat korektif sekaligus preventif, memastikan korporasi dapat mematuhi hukum selama proses penyelidikan berlangsung.

d) Tindakan Perbaikan Internal (Corrective Measures / Compliance Program)

Pengadilan atau aparat hukum dapat mewajibkan korporasi untuk memperbaiki sistem internalnya, termasuk penerapan kode etik, mekanisme pengendalian internal, dan program kepatuhan (compliance program). Langkah ini bertujuan untuk membangun budaya kepatuhan hukum yang berkelanjutan serta mengurangi risiko terjadinya korupsi di masa mendatang.

e) Tanggung Jawab atas Kerugian Negara

Korporasi juga dapat diwajibkan mengembalikan kerugian negara atau masyarakat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi. Pemulihan ini bisa berbentuk restitusi uang, penyitaan aset, atau ganti

rugi sesuai nilai kerugian. Bentuk sanksi ini menekankan prinsip keadilan restoratif, sehingga kerugian publik akibat korupsi dapat ditanggung oleh korporasi sebagai pelaku hukum.

Secara keseluruhan, kombinasi sanksi ini mencerminkan pendekatan represif, preventif, dan korektif. Sanksi tidak hanya menghukum korporasi, tetapi juga mendorong perbaikan sistem internal, pencegahan praktik korupsi, dan perlindungan kepentingan publik. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi instrumen penting dalam menegakkan hukum secara menyeluruh dan sistematis.

Tanggung jawab pidana korporasi tidak ada dengan sendirinya, melainkan berlandaskan teori-teori hukum yang menerangkan bagaimana suatu badan hukum dianggap sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab atas tindakan kriminal yang dilakukan oleh organ atau karyawannya. Dua teori penting yang sering dirujuk dalam literatur hukum Indonesia adalah Teori Representasi Organ (Identification Theory) dan Teori Kewenangan atau Tanggung Jawab Pengganti.¹²⁴

a) Teori Identifikasi Representasi Organ

Teori ini menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pengurus atau organ perusahaan demi kepentingan perusahaan harus dipandang sebagai tindakan perusahaan itu sendiri. Dengan kata lain, tindakan orang yang bertindak sebagai "perwakilan" perusahaan secara hukum mengikat

¹²⁴ Rahayu, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Dan Korupsi."

entitas hukum. Contohnya, apabila dewan direksi atau manajemen atas melakukan suap atau gratifikasi demi keuntungan perusahaan, tindakan itu secara hukum dapat mengakibatkan tanggung jawab pidana bagi perusahaan. Pendekatan ini menekankan bahwa korporasi terwakili oleh badan-badan yang memiliki wewenang formal dan strategis, sehingga kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh badan utama tersebut dapat langsung dihubungkan dengan entitas hukum.¹²⁵

Implikasi praktis dari teori ini adalah bahwa lembaga penegak hukum dapat menuntut perusahaan sebagai badan hukum, bukan hanya pengurus individu. Teori ini sangat relevan dalam kasus kejahatan korupsi yang dilakukan oleh manajemen puncak, karena tindak pidana tersebut sering kali dirancang dan diimplementasikan untuk keuntungan perusahaan, bukan hanya untuk kepentingan individu.

b) Teori Tanggung Jawab atau Kewenangan Tidak Langsung

Tidak sama dengan teori representasi organ, Teori Kewenangan menegaskan bahwa korporasi bisa diminta pertanggungjawaban atas tindakan individu dalam batas tugas dan wewenang yang diberikan, meskipun korporasi itu sendiri tidak memiliki niat bermain (*mens rea*). Dengan kata lain, tindakan pegawai atau manajemen menengah dalam area tanggung jawab mereka bisa dihubungkan dengan korporasi sebagai pelanggar hukum.

¹²⁵ *Ibid.*

Teori ini berkaitan dengan kasus korupsi yang berlangsung di tingkat menengah atau operasional, di mana karyawan melakukan tindakan ilegal yang menguntungkan perusahaan. Walaupun tidak ada tujuan jelas dari perusahaan, asas tanggung jawab vicarious memungkinkan entitas hukum dikenakan hukuman pidana, karena perusahaan memperoleh keuntungan dari perilaku itu. Pendekatan ini juga mendorong perusahaan untuk merancang sistem pengendalian internal yang menghindari pelanggaran hukum di setiap tingkat organisasi.¹²⁶

Secara keseluruhan, kedua teori ini menjadi dasar filosofis dan praktis untuk akuntabilitas pidana perusahaan. Teori Representasi Organ menekankan tanggung jawab melalui organ pengambil keputusan utama, sementara Teori Kewenangan memperluas tanggung jawab di seluruh struktur organisasi yang melaksanakan aktivitas perusahaan. Kedua teori ini saling mendukung dan menjadi landasan bagi pihak berwenang dalam menuntut perusahaan terkait kasus korupsi, serta mendorong perusahaan untuk menerapkan pengelolaan yang transparan dan kepatuhan terhadap hukum (*corporate compliance*).

Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi menurut hukum positif di Indonesia telah diatur secara tegas melalui UU Tipikor dan diperjelas dengan Perma MA No. 13 Tahun 2016. UU Tipikor menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana, dengan ancaman pidana pokok berupa denda yang diperberat serta pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha hingga pembubaran korporasi. Perma 13/2016 memberikan

¹²⁶ *Ibid.*

pedoman teknis agar pengaturan ini dapat diterapkan secara efektif dalam praktik peradilan. Dengan demikian, hukum positif Indonesia telah memberikan dasar yuridis yang kuat untuk menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

B. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Hakim pada Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Semarang

Penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi merupakan salah satu isu strategis dalam hukum pidana modern di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh semakin seringnya tindak pidana korupsi dilakukan tidak hanya oleh individu, melainkan juga melibatkan badan usaha yang berfungsi sebagai instrumen untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Korporasi kerap digunakan sebagai sarana untuk menyalurkan dana, menyamarkan transaksi, atau memberikan suap kepada pejabat publik, sehingga menimbulkan kerugian yang besar bagi keuangan negara dan perekonomian nasional.

Ditinjau dari konteks pemberantasan korupsi, kehadiran UU Tipikor yang memasukkan korporasi sebagai subjek hukum pidana serta Perma No. 13 Tahun 2016 memberikan legitimasi bagi aparat penegak hukum untuk menjerat badan usaha. Salah satu contoh konkret penerapan norma tersebut adalah Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg, di mana hakim menjatuhkan pertanggungjawaban pidana terhadap sebuah korporasi.

Kronologi Singkat Perkara

Kasus ini berawal dari proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga berupa pekerjaan pengurugan lahan Sport Center Kota Tegal Tahun Anggaran 2015. EK, seorang wiraswasta sekaligus Direktur CV RK, bekerja sama dengan pejabat Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal, yakni HS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan pihak lain untuk memenangkan PT JS dalam tender meskipun perusahaan tersebut tidak memenuhi syarat. Dalam praktiknya, EK meminjam bendera PT JS dan mengatur dokumen pelelangan agar proyek jatuh kepada perusahaan tersebut. Setelah kontrak bernilai sekitar Rp5,29 miliar ditandatangani, pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak. Hasil audit BPKP Provinsi Jawa Tengah menemukan volume tanah urug yang dipasang jauh lebih sedikit dibandingkan kontrak. Akibatnya, negara mengalami kerugian sebesar Rp1.891.222.580. Sebagian dana yang seharusnya dipakai untuk pekerjaan justru dibagikan kepada pihak-pihak tertentu, termasuk pejabat dinas dan rekanan, sementara sisanya dinikmati EK.

Dakwaan

Primair

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- a) Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
- b) Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:
Mengatur mengenai pidana tambahan berupa:
- 1) perampasan barang bergerak maupun tidak bergerak yang digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - 2) pembayaran uang pengganti;
 - 3) penutupan perusahaan;
 - 4) pencabutan hak-hak tertentu.
- c) Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP: “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan itu.”

Subsidiar

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI No. 20 Tahun 2001

tentang Perubahan atas Undang Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- a) Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
- b) Pasal 18 UU Tipikor: mengatur pidana tambahan, antara lain perampasan barang, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan, dan pencabutan hak tertentu.
- c) Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP: “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan itu.”

Putusan

1. Menyatakan Terdakwa EK Bin (alm) AK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EK Bin (alm) AK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar

- Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp1.891.222.580,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah), apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 5. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan.
 6. Menetapkan barang bukti, Seluruh barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara;
 7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Analisis Penulis terhadap Dakwaan

Dalam perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Semarang, penulis menilai bahwa penyusunan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menggunakan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 KUHP sebagai dakwaan primair dan Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 KUHP sebagai

dakwaan subsidair merupakan langkah yang tepat secara yuridis. Penyusunan dakwaan secara subsideritas tersebut mencerminkan upaya strategis agar tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi tetap dapat dipidana meskipun pembuktian salah satu pasal tidak berhasil dilakukan.

Menurut penulis, terdapat beberapa hal penting yang dapat dianalisis dari setiap unsur dakwaan:

1. Unsur “setiap orang”

Dalam perspektif penulis, penggunaan istilah “setiap orang” dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor sudah selaras dengan Pasal 1 angka 1 UU Tipikor yang mencakup korporasi. Hal ini berarti bahwa korporasi memang dapat dijadikan subjek hukum pidana. Fakta bahwa PT dalam perkara ini diadili dan dijatuhi pidana menunjukkan bahwa konstruksi hukum positif Indonesia telah bergeser dari paradigma klasik yang hanya mengenal individu sebagai pelaku tindak pidana.

2. Unsur “secara melawan hukum” (Pasal 2) dan “menyalahgunakan kewenangan/kedudukan” (Pasal 3)

Penulis menilai bahwa kedua unsur ini pada dasarnya memiliki titik temu, yaitu adanya perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan kepatutan. Dalam perkara ini, pengurus korporasi melakukan praktik suap untuk memenangkan tender proyek pemerintah. Menurut penulis, hal ini tidak hanya memenuhi unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2, tetapi juga sekaligus merupakan “penyalahgunaan kewenangan” sebagaimana

dimaksud Pasal 3. Dengan demikian, baik dakwaan primair maupun subsidair sama-sama berdiri di atas fakta hukum yang kuat.

3. Unsur “memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi”

Dalam pandangan penulis, unsur ini terbukti karena keuntungan dari proyek yang diperoleh melalui cara melawan hukum masuk ke kas perusahaan. Dengan demikian, perusahaan sebagai entitas hukum benar-benar memperoleh manfaat. Hal ini menegaskan bahwa tidak semata-mata individu yang menikmati hasil korupsi, tetapi juga korporasi sebagai pelaku tindak pidana.

4. Unsur “merugikan keuangan negara”

Penulis melihat bahwa pembuktian unsur ini telah terpenuhi melalui laporan perhitungan kerugian negara oleh auditor negara (BPK/BPKP). Kerugian negara menjadi elemen penting yang menunjukkan adanya akibat nyata dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi.

5. Unsur Penyertaan (Pasal 55 KUHP)

Dari perspektif penulis, pencantuman Pasal 55 KUHP memperlihatkan adanya pertanggungjawaban ganda: individu pengurus sebagai pelaku langsung, dan korporasi sebagai entitas yang memperoleh keuntungan. Dalam pandangan penulis, ini adalah bentuk penerapan teori pertanggungjawaban pidana korporasi, khususnya teori identifikasi (kesalahan pengurus dianggap sebagai kesalahan korporasi) dan teori vicarious liability (korporasi bertanggung jawab atas perbuatan pegawai/pengurusnya).

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa unsur-unsur dalam dakwaan primair Pasal 2 dan subsidair Pasal 3 UU Tipikor seluruhnya terbukti. Perbuatan terdakwa korporasi jelas memenuhi kualifikasi “melawan hukum”, “memperkaya diri atau korporasi”, “menyalahgunakan kewenangan”, serta menimbulkan “kerugian keuangan negara”. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya dapat dibebankan kepada pengurus individu, tetapi juga kepada korporasi sebagai entitas hukum.

Berdasarkan uraian tersebut perspektif penulis, hal ini sekaligus menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah berkembang dengan baik dalam menjerat pelaku korupsi berbasis korporasi. Putusan PN Semarang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022 menjadi bukti nyata penerapan norma hukum tersebut, sekaligus memperkuat posisi korporasi sebagai subjek hukum pidana yang tidak bisa lagi bersembunyi di balik status badan hukum.

Analisis Penulis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan

1. Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana

Menentukan pertimbangannya, hakim menegaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam perkara tindak pidana korupsi. Hal ini merujuk pada Pasal 20 UU Tipikor, yang menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

Menurut penulis, pertimbangan hakim ini menunjukkan penerapan prinsip legalitas dalam hukum pidana korporasi. Hakim menyadari bahwa

KUHP lama belum mengatur secara eksplisit mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, tetapi melalui UU Tipikor posisi korporasi ditegaskan sebagai subjek hukum pidana. Dengan demikian, tidak hanya individu pengurus yang dapat dihukum, tetapi juga korporasi sebagai badan hukum yang menikmati hasil kejahatan.

2. Pembuktian Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi

Hakim membuktikan satu per satu unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa, yaitu:

- a) Unsur “setiap orang” : Hakim menafsirkan bahwa korporasi termasuk dalam kategori “setiap orang” sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 UU Tipikor. Maka, terdakwa PT dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
- b) Unsur “melawan hukum” (Pasal 2) : Hakim menilai bahwa praktik pemberian suap dalam proses pengadaan barang/jasa jelas bertentangan dengan ketentuan hukum positif dan prinsip tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, unsur melawan hukum terbukti.
- c) Unsur “menyalahgunakan kewenangan” (Pasal 3) : Hakim menilai bahwa pengurus PT telah menyalahgunakan kedudukannya dengan memanfaatkan kesempatan untuk memenangkan tender secara tidak sah. Unsur ini juga terbukti.
- d) Unsur “memperkaya diri/korporasi” : Hakim menegaskan bahwa perbuatan pengurus PT menguntungkan perusahaan, sebab dana proyek yang diperoleh masuk ke kas korporasi. Unsur ini terbukti.

- e) Unsur “merugikan keuangan negara” : Unsur ini terbukti melalui hasil perhitungan BPK/BPKP yang menyatakan adanya kerugian negara dari proyek yang dimenangkan dengan cara melawan hukum.

Pandangan penulis, hakim telah konsisten membuktikan unsur-unsur dakwaan secara sistematis sesuai dengan rumusan undang-undang dan fakta di persidangan.

3. Pembuktian Unsur Kesalahan (Schuld) pada Korporasi

Masalah utama dalam pertanggungjawaban pidana korporasi adalah bagaimana membuktikan adanya kesalahan (schuld) pada entitas yang bersifat abstrak. Hakim dalam perkara ini menggunakan pendekatan teori identifikasi, yaitu perbuatan pengurus dianggap sebagai perbuatan korporasi. Hakim berpendapat bahwa tindakan pengurus PT dilakukan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, dan hasilnya dinikmati langsung oleh korporasi. Oleh karena itu, kesalahan individu pengurus melekat pada korporasi sebagai subjek hukum pidana. Dalam pandangan penulis, hal ini mencerminkan perkembangan pemikiran hukum pidana Indonesia yang semakin menerima bahwa korporasi tidak lagi sekadar “alat” individu, melainkan entitas yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara mandiri.

4. Jenis Pidana yang Dijatuhkan

Hakim menjatuhkan pidana terhadap korporasi dengan mengacu pada Pasal 20 ayat (7) UU Tipikor dan Pasal 18 UU Tipikor, yang memungkinkan penjatuhan pidana pokok maupun pidana tambahan.

- a) Pidana pokok: korporasi dijatuhi pidana denda sesuai dengan ancaman Pasal 2/3 UU Tipikor.
- b) Pidana tambahan: hakim menjatuhkan pembayaran uang pengganti kepada negara, serta dalam beberapa kasus dapat menjatuhkan larangan ikut serta dalam proyek pengadaan pemerintah untuk jangka waktu tertentu.

Menurut penulis, penjatuhan pidana berupa denda dan uang pengganti sangat relevan karena lebih efektif menjerat korporasi. Pidana ini secara langsung memengaruhi keberlangsungan finansial perusahaan, sehingga menimbulkan efek jera dan mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang lebih baik di masa depan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Semarang telah selaras dengan ketentuan hukum positif, khususnya Pasal 20 UU Tipikor. Hakim berhasil membuktikan unsur-unsur tindak pidana, membebaskan kesalahan pada korporasi melalui pengurusnya, dan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan karakteristik subjek hukum korporasi. Dalam perspektif penulis, putusan ini menjadi preseden penting dalam pengembangan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia. Dengan adanya putusan ini, semakin jelas bahwa korporasi tidak lagi dapat berlindung di balik status badan hukum, tetapi harus siap bertanggung jawab penuh atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurusnya demi kepentingan perusahaan.

Penulis kaitkan dengan teori efektivitas hukum, yang pada dasarnya menjelaskan sejauh mana suatu aturan hukum dapat dijalankan dengan baik dalam praktik, sehingga mencapai tujuan hukum yang diharapkan. Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor: aturan hukum (substansi), aparat penegak hukum, sarana/prasarana, masyarakat, dan budaya hukum.

Berdasarkan konteks perkara korupsi oleh korporasi ini, pertimbangan hakim dapat dikaji dalam kerangka teori tersebut sebagai berikut:

1) Faktor Substansi Hukum (Aturan)

Hakim merujuk langsung pada Pasal 20 UU Tipikor yang menegaskan bahwa korporasi adalah subjek hukum pidana. Menurut penulis, penerapan pasal ini menunjukkan bahwa substansi hukum yang ada sudah cukup memadai untuk menjerat korporasi. Dengan kata lain, aturan hukum tersedia dan menjadi dasar legal bagi hakim untuk menilai perbuatan terdakwa. Dari perspektif efektivitas, hal ini menunjukkan bahwa substansi hukum efektif karena digunakan hakim sebagai acuan dalam menilai pertanggungjawaban pidana korporasi.

2) Faktor Aparat Penegak Hukum

Majelis hakim tidak hanya berhenti pada pemidanaan individu pengurus, tetapi juga memperluas pertanggungjawaban kepada korporasi. Penulis menilai langkah ini menunjukkan adanya komitmen aparat peradilan untuk benar-benar menggunakan instrumen hukum positif yang tersedia, sehingga tidak lagi ada celah bagi korporasi untuk menghindar dari

tanggung jawab pidana. Hal ini menegaskan efektivitas hukum di tingkat aparat, karena hakim menjalankan fungsi pemberantasan korupsi secara konsisten.

3) Faktor Sarana/Prasarana

Hakim dapat membuktikan unsur “kerugian negara” melalui perhitungan auditor (BPK/BPKP). Ini berarti sarana hukum, berupa lembaga audit negara dan mekanisme pembuktian, berperan penting dalam menguatkan putusan. Tanpa sarana pembuktian yang memadai, pemidanaan korporasi sulit dicapai. Efektivitas hukum dalam faktor sarana/prasarana tercermin karena hakim memiliki alat bukti objektif yang mendukung pembuktian.

4) Faktor Masyarakat

Hakim dalam pertimbangannya juga menyinggung pentingnya efek jera dan pencegahan agar korporasi lain tidak mengulangi perbuatan serupa. Penulis menilai ini sebagai bentuk tanggapan terhadap keresahan masyarakat atas maraknya korupsi korporasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Efektivitas hukum terukur dari penerimaan masyarakat: putusan ini sejalan dengan harapan masyarakat agar hukum tidak hanya menyentuh individu, tetapi juga entitas korporasi yang sering menjadi aktor utama korupsi.

5) Faktor Budaya Hukum

Hakim menegaskan bahwa pemidanaan korporasi harus dipandang sebagai langkah untuk menanamkan budaya kepatuhan dalam dunia usaha.

Dengan menjatuhkan pidana denda dan uang pengganti, hakim memberi pesan bahwa korporasi harus membangun tata kelola yang baik (*good corporate governance*). Dari perspektif budaya hukum, putusan ini dapat menumbuhkan kesadaran bahwa hukum pidana tidak lagi hanya menjerat individu, melainkan juga badan hukum.

Dari hal tersebut, dapat ditarik Kesimpulan bahwa dalam prespektif teori efektivitas hukum, pertimbangan hakim dalam Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2022 PN.Smgg dapat dinilai efektif karena substansi hukum yang digunakan sudah secara tepat, aparat penegak hukum dalam hal ini hakim juga sudah konsisten dalam menerapkan aturan, sarana pembuktiannya tersedia, putusan sudah menjawab harapan Masyarakat terhadap pemberantasan korupsi, dan putusan sudah mendorong budaya hukum baru, yaitu kesadaran bahwa korporasi tidak kebal dari pidana. Dengan demikian, menurut penulis, pertimbangan hakim tidak hanya sekedar menegakkan aturan, tetapi juga mengaktualisasikan efektivitas hukum dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi.

C. Prospek Pengembangan Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporas dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia pada Masa Yang Akan Datang

Penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi memang bukan sekedar wacana normatif, tetapi sudah terbukti secara praktis melalui putusan pengadilan. Putusan PN Semarang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

menjadi contoh penting bagaimana korporasi tidak lagi hanya dipandang sebagai entitas perdata, melainkan dapat berdiri sebagai terdakwa pidana. Fakta ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia yang sebelumnya lebih menitikberatkan pada pelaku individu.

Uraian diatas dalam pandangan penulis, prospek pengembangan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi di masa mendatang harus dilihat dari beberapa aspek strategis:

1. Prospek Normatif

Awal mulanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP lama) tidak secara jelas mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, karena fokusnya masih menganggap individu sebagai satu-satunya subjek hukum pidana. Namun, laju hukum pidana di Indonesia akhirnya mengakui perusahaan sebagai subjek hukum melalui undang-undang khusus, salah satunya UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 mengenai Penanganan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Pengaturan dalam Pasal 20 UU Tipikor, dijelaskan bahwa jika tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu perusahaan, maka tuntutan dan penjatuhan hukuman dapat dilakukan terhadap perusahaan dan/atau pengurusnya. Ketentuan ini merupakan landasan penting bagi hakim untuk menghukum korporasi, seperti dalam Putusan PN Semarang No. 16/Pid.Sus-TPK/2022, yang menegaskan bahwa korporasi dapat bertanggung jawab pidana akibat menerima keuntungan dari korupsi yang dilakukan oleh pengurusnya.

Penguatan norma juga dilaksanakan melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 mengenai Tata Cara Penanganan Kasus Tindak Pidana oleh Korporasi. Perma ini memberikan arahan teknis bagi hakim dan aparat penegak hukum dalam mengevaluasi kesalahan perusahaan, termasuk siapa yang berhak mewakili perusahaan di pengadilan, cara membuktikan kesalahan perusahaan, serta jenis sanksi pidana yang dapat diberikan. Perma ini mengisi celah hukum prosedural yang dulu menyulitkan penegak hukum dalam menangani kasus pidana korporasi.¹²⁷

Puncaknya, KUHP yang baru (UU No. 1 Tahun 2023) telah secara jelas mencantumkan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Di dalam Pasal 45–50 KUHP yang baru, diatur tentang siapa yang dapat diminta pertanggungjawaban, kriteria kesalahan korporasi, jenis pidana pokok (denda) dan pidana tambahan (pencabutan izin, perampasan aset, pengumuman keputusan), serta ketentuan mengenai pemidanaan kumulatif antara pengurus dan entitas hukum.¹²⁸ Ini adalah kemajuan penting yang mempertegas landasan normatif penegakan hukum pidana terhadap perusahaan di Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru sudah mencakup aturan yang sangat lengkap, keberadaan undang-undang khusus (lex specialis) masih memiliki peranan yang signifikan. Contohnya:

¹²⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi*.

¹²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 45-50.

- a) UU Tipikor yang secara mendetail mengatur tindak pidana korupsi serta menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana.
- b) UU Pencucian Uang (UU TPPU) ini juga mengakui tanggung jawab pidana bagi korporasi.
- c) UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang mencakup tindak pidana korporasi di dalam kasus lingkungan.

Kemungkinan harmonisasi peraturan terjadi karena KUHP yang baru akan berperan sebagai hukum pidana umum, sementara undang-undang khusus masih berlaku selama tidak diatur secara khusus di dalam KUHP.¹²⁹

Penulis memperkirakan akan ada integrasi antara KUHP yang baru dan undang-undang khusus, di mana KUHP yang baru akan menjadi landasan umum sedangkan UU Tipikor dan undang-undang lainnya berperan sebagai *lex specialis*. Harmonisasi ini krusial untuk mencegah terjadinya tumpang tindih atau inkonsistensi dalam penerapan hukum.

Ditinjau berdasarkan perspektif penulis, secara normatif regulasi mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia sudah semakin kuat dengan hadirnya KUHP baru. Namun demikian, masih terdapat beberapa kebutuhan penyempurnaan, antara lain:

- a) Konsistensi Implementasi, yang mana meskipun aturan sudah jelas, dalam praktik masih ditemukan hakim atau aparat hukum yang ragu

¹²⁹ Ahmad Sofian, "Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Dalam KUHP Baru: Sebuah Langkah Progresif," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 30, no. 2 (2023).

menjerat korporasi. Diperlukan yurisprudensi yang konsisten agar norma dapat dijalankan secara efektif.

- b) Penguatan Sanksi, yang mana pidana denda seringkali dianggap ringan bagi korporasi besar. Ke depan perlu dipertimbangkan sanksi yang lebih efektif, seperti larangan mengikuti tender, pencabutan izin usaha, atau pengawasan khusus terhadap tata kelola perusahaan.
- c) Klarifikasi Pertanggungjawaban Pengurus dan Korporasi, yang mana aturan masih perlu mempertegas batas antara kesalahan pengurus individu dan tanggung jawab korporasi, agar tidak terjadi tumpang tindih yang merugikan kepastian hukum.

Hasil Analisa menunjukkan bahwa dari prospek normatif penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi di masa depan cukup cerah, tetapi tetap memerlukan penyempurnaan dalam harmonisasi peraturan dan konsistensi implementasi.

2. Prospek Institusional

Pelaksanaan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dalam kasus korupsi tidak hanya bergantung pada kekuatan norma hukum (substansi), tetapi juga pada kemampuan aparat penegak hukum dan lembaga terkait untuk melaksanakannya dengan konsisten. Dalam pandangan penulis, ada tiga pilar utama dalam prospek institusi ini, yaitu fungsi aparat penegak hukum, kemampuan lembaga audit, dan penguatan institusi.

Salah satu kendala utama dalam pidana korporasi adalah cara untuk membuktikan adanya kesalahan (*schuld*) pada entitas hukum yang bersifat abstrak. Dalam konteks ini, penyidik, jaksa, serta hakim memainkan peran yang sangat penting. Penyidik harus dapat menemukan bukti yang menghubungkan tindakan pengurus dengan kepentingan perusahaan; jaksa harus mampu merumuskan dakwaan yang mengaitkan kesalahan pribadi dengan badan hukum; dan hakim harus menilai dengan teliti apakah tindakan pengurus benar-benar dilakukan untuk dan atas nama perusahaan.

Ke depan, penulis percaya bahwa prospek institusional akan meningkat jika aparat penegak hukum menerapkan model pembuktian yang lebih mutakhir, contohnya dengan memanfaatkan teori identifikasi (organ korporasi bertindak mewakili badan hukum), teori *vicarious liability* (tanggung jawab pengurus dialihkan ke korporasi), dan teori agregasi (kesalahan korporasi timbul dari akumulasi tindakan pengurusnya).¹³⁰

Unsur penting dalam tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian negara. Oleh karena itu, keberadaan lembaga audit seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki peran vital dalam proses peradilan. Dalam praktiknya, hakim seringkali mendasarkan putusannya pada hasil audit lembaga tersebut untuk membuktikan adanya kerugian negara akibat tindak pidana korupsi oleh korporasi. Ke depan, penulis menilai kapasitas BPK dan BPKP

¹³⁰ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 88-90

perlu diperkuat, baik dari aspek sumber daya manusia, teknologi forensik akuntansi, maupun independensi kelembagaan. Semakin kuat lembaga audit, semakin mudah aparat penegak hukum membuktikan kerugian negara, sehingga penerapan pidana terhadap korporasi dapat dilakukan secara konsisten dan akuntabel.¹³¹

Penulis berkeyakinan bahwa memperkuat institusi merupakan kunci untuk menjamin efektivitas penerapan hukuman korporasi. Hingga kini, masih terdapat ketidakkonsistenan antara putusan pengadilan, di mana beberapa hakim berani menghukum korporasi, sedangkan yang lain hanya menekankan pada individu pengurus. Ketidakpastian hukum ini disebabkan oleh inkonsistensi.

Prospek yang akan datang adalah penerapan standarisasi dalam praktik peradilan, misalnya melalui yurisprudensi Mahkamah Agung yang lebih konsisten atau dengan memperluas pedoman teknis seperti Perma No. 13 Tahun 2016. Di samping itu, kolaborasi antar lembaga seperti KPK, Kejaksaan Agung, Polri, BPK, dan BPKP juga harus diperkuat agar penanganan kasus korupsi perusahaan tidak terhalang oleh perbedaan penafsiran antar institusi.

Melalui penguatan institusi yang berkelanjutan, penegakan hukum pidana korporasi ke depannya tidak hanya akan bersifat menekan, tetapi

¹³¹ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Diadit Media, 2018), h. 215

juga dapat berfungsi mencegah dengan memberikan efek jera pada dunia usaha dan sekaligus mendorong kepatuhan terhadap hukum.

3. Prospek Kultural

Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi bukan hanya persoalan norma hukum dan institusi penegak hukum, tetapi juga erat kaitannya dengan budaya hukum di masyarakat dan dunia usaha. Budaya hukum mencerminkan kesadaran, sikap, dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Dalam konteks korporasi, budaya hukum yang sehat akan mendorong perusahaan untuk tidak lagi menjadikan korupsi sebagai bagian dari strategi bisnis.

Putusan pengadilan yang menghukum korporasi, misalnya Putusan PN Semarang No. 16/Pid.Sus-TPK/2022, memiliki peran penting dalam membangun efek jera. Penjatuhan pidana terhadap korporasi mengirimkan pesan tegas bahwa badan hukum tidak kebal hukum, sehingga setiap entitas usaha harus berhati-hati dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Putusan semacam ini diharapkan dapat menekan praktik korupsi yang dilakukan dengan memanfaatkan badan hukum sebagai tameng. Dalam jangka panjang, hal ini akan mengubah persepsi dunia usaha bahwa melakukan korupsi adalah “risiko bisnis” menjadi sebuah ancaman serius terhadap eksistensi Perusahaan.

Penulis menilai bahwa prospek kultural di masa depan akan ditandai oleh penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara lebih konsisten. Perusahaan dituntut tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi

juga mematuhi aturan hukum dan menjaga integritas. Selain itu, program kepatuhan (*compliance program*) dan Anti-Bribery Management System (ABMS) berbasis standar internasional seperti ISO 37001 semakin banyak diadopsi oleh perusahaan-perusahaan besar di Indonesia.¹³² Dengan adanya standar ini, perusahaan dapat mencegah terjadinya praktik suap dan gratifikasi dari dalam, sekaligus meningkatkan citra positif di mata publik dan investor.

Berdasarkan perspektif penulis, prospek jangka panjang penerapan pidana korporasi adalah tumbuhnya kesadaran kolektif di kalangan dunia usaha bahwa korupsi justru akan merugikan perusahaan, baik secara hukum, reputasi, maupun keberlanjutan usaha. Dengan semakin banyaknya putusan pengadilan yang menghukum korporasi, serta meningkatnya dorongan dari regulator dan masyarakat sipil, budaya hukum di kalangan korporasi akan berubah menuju kepatuhan (*compliance culture*). Hal ini penting agar pidana korporasi tidak sekadar bersifat represif, tetapi juga memiliki fungsi preventif yang kuat.

4. Prospek Global

Disamping aspek normatif dan kultural, prospek penerapan pidana korporasi juga harus dilihat dari perspektif global. Korupsi modern sering kali melibatkan jejaring lintas negara, baik melalui transaksi keuangan, kerja sama proyek internasional, maupun penempatan dana hasil korupsi di

¹³² Rony Saputra, "Good Corporate Governance Dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Integritas KPK* 5, no. 1 (2019).

luar negeri. Oleh karena itu, prospek pengembangan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia harus selaras dengan kebijakan global.

Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) melalui UU No. 7 Tahun 2006. UNCAC menegaskan bahwa setiap negara anggota wajib menjadikan badan hukum sebagai subjek hukum pidana. Dengan demikian, penerapan pidana terhadap korporasi di Indonesia bukan hanya memenuhi kebutuhan nasional, tetapi juga bagian dari komitmen internasional untuk memberantas korupsi secara global. UNCAC juga mendorong negara-negara anggota untuk menjatuhkan sanksi efektif terhadap korporasi, termasuk denda, pembatasan aktivitas bisnis, hingga pembubaran badan hukum.¹³³

Memasuki era globalisasi, banyak kasus korupsi yang melibatkan korporasi multinasional. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat kerja sama internasional dalam penegakan hukum. Prospek pengembangan di masa depan dapat berupa:

- a) Perjanjian ekstradisi dan mutual legal assistance (MLA) dalam pengumpulan bukti lintas negara.
- b) Pertukaran data keuangan antarnegara untuk melacak transaksi korporasi.

¹³³ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Legislative Guide for the Implementation of the United Nations Convention Against Corruption* (Vienna: UNODC, 2015), h. 72

- c) Kolaborasi dengan lembaga internasional seperti World Bank StAR Initiative (*Stolen Asset Recovery*) untuk menindak perusahaan yang beroperasi lintas yurisdiksi.

Adanya kerja sama internasional yang kuat, Indonesia dapat mencegah korporasi asing menggunakan celah yurisdiksi untuk menghindari jeratan hukum.

Salah satu masalah utama dalam tindak pidana korupsi adalah sulitnya memulihkan aset yang ditempatkan di luar negeri melalui korporasi. Ke depan, Indonesia perlu memperkuat instrumen asset recovery yang lebih efektif, termasuk penerapan prinsip *follow the money* dan *non-conviction based asset forfeiture*. Dengan sistem ini, negara dapat menyita aset hasil korupsi meskipun belum ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap terhadap pelakunya.¹³⁴ Prospek pengembangan ini akan sangat membantu dalam menjerat korporasi yang menyembunyikan hasil korupsi di luar negeri. Meskipun kerangka hukum pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia sudah semakin jelas, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan serius, yakni :

- a) Kesulitan Pembuktian Corporate Mens Rea

Masalah utama dalam pidana korporasi adalah pembuktian adanya kesalahan (*mens rea*) pada badan hukum yang bersifat abstrak. Korporasi sebagai entitas fiktif tidak memiliki kehendak atau niat, sehingga kesalahan harus diturunkan dari tindakan pengurus atau organ

¹³⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 233

korporasi. Hal ini sering menimbulkan perdebatan di pengadilan, apakah perbuatan individu dapat secara langsung diatribusikan kepada korporasi.

b) Potensi Kriminalisasi yang Mengganggu Iklim Investasi

Penerapan pidana terhadap korporasi berpotensi menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha. Sebagian berpendapat bahwa pembedaan yang terlalu keras dapat menghambat iklim investasi, karena perusahaan asing atau investor dapat merasa terancam oleh risiko kriminalisasi. Oleh karena itu, tantangan ke depan adalah menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum dengan kebutuhan menjaga stabilitas investasi.

c) Lemahnya Koordinasi Antar-Lembaga Penegak Hukum

Kasus korupsi korporasi biasanya melibatkan banyak pihak, mulai dari KPK, Kejaksaan, Polri, hingga lembaga audit seperti BPK dan BPKP. Lemahnya koordinasi seringkali membuat proses penanganan perkara tidak efektif, bahkan memunculkan perbedaan interpretasi hukum. Hal ini menjadi salah satu kendala utama yang harus diatasi agar penerapan pidana korporasi lebih konsisten.

d) Keterbatasan Sarana dan Sumber Daya Manusia

Tidak semua aparat penegak hukum memiliki pemahaman memadai terkait kompleksitas kejahatan korporasi. Selain itu, keterbatasan sarana teknologi forensik keuangan membuat pembuktian tindak pidana yang melibatkan korporasi besar atau lintas negara

menjadi sulit. Tanpa dukungan SDM dan sarana yang memadai, penerapan pidana korporasi sulit dilakukan secara optimal.

Untuk menghadapi tantangan di atas, penulis menawarkan beberapa rekomendasi strategis:

a) Harmonisasi Hukum antara KUHP Baru dan UU Khusus

Perlu adanya sinkronisasi aturan antara KUHP baru yang telah mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana dengan UU Tipikor, UU TPPU, dan UU PPLH. Harmonisasi ini penting untuk menghindari konflik norma dan memperkuat kepastian hukum.

b) Pelatihan Aparat Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Korporasi

Diperlukan peningkatan kapasitas aparat hukum melalui pelatihan khusus mengenai model pembuktian *corporate liability*, teknik investigasi kejahatan korporasi, dan penggunaan teknologi audit forensik. Dengan begitu, aparat dapat lebih profesional dalam membuktikan kesalahan korporasi.

c) Penerapan Pidana Tambahan yang Lebih Variatif

Selain pidana denda, perlu diperluas jenis pidana tambahan yang efektif bagi korporasi, seperti arangan mengikuti tender proyek pemerintah, Pencabutan izin usaha, Perampasan keuntungan hasil tindak pidana. Pidana tambahan ini lebih efektif dalam memberikan efek jera dan mencegah pengulangan tindak pidana korporasi.

d) Mendorong Peran Korporasi dalam Pencegahan Korupsi melalui Sistem Kepatuhan Internal

Pemerintah dapat mendorong korporasi untuk mengadopsi sistem kepatuhan internal, seperti compliance program, anti-bribery management system (ISO 37001), dan mekanisme *whistleblowing system*. Dengan langkah ini, korporasi dapat berperan aktif dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa prospek pengembangan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia semakin terbuka luas. Fondasi normatif sudah tersedia melalui UU Tipikor, Perma Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016, dan pengaturan yang lebih komprehensif dalam KUHP baru. Hal ini menegaskan bahwa korporasi secara hukum telah diakui sebagai subjek pidana, sehingga tidak lagi kebal terhadap jeratan hukum.

Penilaian tingkat keberhasilan implementasinya tidak hanya ditentukan oleh adanya perangkat normatif, tetapi juga sangat bergantung pada tiga faktor utama: regulasi yang harmonis, kapasitas aparat penegak hukum yang profesional, serta kesadaran dunia usaha dalam membangun budaya kepatuhan. Tanpa adanya kombinasi faktor tersebut, norma hukum yang ada hanya akan menjadi teks tanpa daya paksa.

Putusan-putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana terhadap korporasi, seperti Putusan PN Semarang No. 16/Pid.Sus-TPK/2022, memiliki arti penting sebagai preseden hukum. Putusan tersebut bukan hanya memberikan efek jera secara represif, tetapi juga mencerminkan

fungsi keadilan retributif, yakni memberikan pembalasan yang setimpal kepada korporasi yang telah merugikan keuangan negara dan masyarakat.

Ditinjau dari aspek lain, dalam perspektif teori keadilan preventif dan deterent, penerapan pidana terhadap korporasi juga berfungsi untuk mencegah kejahatan serupa di masa mendatang, baik oleh korporasi yang sama maupun oleh korporasi lain. Dengan adanya ancaman pidana yang nyata, korporasi terdorong untuk mengadopsi sistem kepatuhan internal dan tata kelola yang bersih.

Sudut keadilan distributif, pemidanaan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi juga memastikan bahwa beban kerugian tidak ditanggung sepihak oleh negara dan masyarakat. Dengan demikian, penerapan pidana korporasi di masa depan tidak hanya diposisikan sebagai instrumen represif untuk menghukum, melainkan juga instrumen preventif untuk menjaga tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel. Pada akhirnya, prospek pengembangan ini sejalan dengan cita-cita hukum pidana untuk menegakkan keadilan yang substantif, yaitu perlindungan negara dan masyarakat dari kerugian, penjatuhan sanksi yang proporsional, serta pencegahan kejahatan demi terciptanya tatanan sosial yang bersih dari praktik korupsi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis jabarkan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi menurut hukum positif di Indonesia kini memiliki dasar hukum yang jelas. Awalnya KUHP klasik hanya mengenal individu sebagai subjek pidana, namun melalui yaitu UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), korporasi diakui sebagai subjek hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 20. Pengakuan ini dipertegas dengan Perma MA No. 13 Tahun 2016 yang memberi pedoman teknis pemidanaan, dan semakin diperkuat dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang mengatur mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi secara komprehensif. Perkembangan ini menunjukkan pergeseran paradigma dari individu-sentris menuju entitas-sentris, selaras dengan teori *identification* dan *vicarious liability*, sehingga korporasi dapat dijatuhi sanksi langsung atas tindak pidana korupsi.
2. Penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi oleh hakim pada Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Semarang menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah mampu menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Dalam perkara

- ini, hakim menegaskan bahwa korporasi termasuk dalam kategori “setiap orang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 20 UU Tipikor, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bersama-sama dengan pengurusnya. Majelis hakim berhasil membuktikan seluruh unsur tindak pidana korupsi, termasuk perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, adanya keuntungan bagi korporasi, serta kerugian nyata bagi keuangan negara. Pertanggungjawaban pidana dibebankan melalui pendekatan teori identifikasi (perbuatan pengurus dianggap sebagai perbuatan korporasi) dan *vicarious liability* (korporasi bertanggung jawab atas perbuatan pegawai/pengurusnya). Hakim kemudian menjatuhkan pidana denda dan pidana tambahan berupa uang pengganti, yang dinilai lebih tepat untuk menjerat korporasi karena berimplikasi langsung pada aspek finansial dan tata kelola perusahaan. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya menegakkan aturan hukum, tetapi juga memperkuat efektivitas hukum pidana dalam pemberantasan korupsi berbasis korporasi.
3. Prospek pengembangan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia pada masa yang akan datang dimana sekarang Indonesia semakin terbuka dengan hadirnya UU Tipikor, Perma MA No. 13 Tahun 2016, dan KUHP baru yang secara tegas menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Namun, keberhasilan implementasi bergantung pada tiga faktor utama, yaitu sinkronisasi regulasi antara KUHP dan UU khusus, kapasitas aparat penegak hukum beserta lembaga audit, serta budaya hukum dunia usaha


yang berbasis kepatuhan dan tata kelola bersih. Dalam perspektif teori keadilan, penerapan pidana korporasi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk keadilan retributif melalui sanksi setimpal, tetapi juga keadilan preventif dan distributif dengan menumbuhkan efek jera, mencegah pengulangan, serta memastikan beban kerugian tidak hanya ditanggung negara, melainkan juga korporasi yang diuntungkan. Dengan demikian, pidana korporasi ke depan menjadi instrumen represif sekaligus preventif untuk mendorong tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah, hendaknya perlu memperkuat mekanisme pengawasan terhadap aktivitas korporasi, khususnya yang terlibat dalam proyek pengadaan barang/jasa negara. Selain harmonisasi regulasi antara KUHP baru, UU Tipikor, UU TPPU, dan UU PPLH.
2. Bagi Aparat Penegak Hukum hendaknya lebih konsisten dalam menerapkan Pasal 20 UU Tipikor dan Perma MA No. 13 Tahun 2016. Aparat juga perlu meningkatkan kapasitas melalui pelatihan audit forensik, investigasi keuangan lintas negara, serta memahami teori pertanggungjawaban korporasi (*identification, vicarious liability, dan strict liability*).
3. Bagi Masyarakat, diharapkan lebih aktif dalam melakukan pengawasan sosial terhadap praktik bisnis korporasi, terutama yang mengelola dana publik.

4. Bagi Korporasi, harus membangun budaya kepatuhan (compliance culture) dengan menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG), sistem anti-suap (ISO 37001), *whistleblowing system*, dan audit internal yang transparan. Perusahaan perlu menyadari bahwa praktik korupsi bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan reputasi, keberlanjutan usaha, dan kepercayaan publik.
5. Bagi Pembuat Kebijakan, perlu memastikan sinkronisasi regulasi pidana korporasi dalam berbagai UU khusus agar tidak terjadi tumpang tindih dengan KUHP baru. Selain itu, DPR dapat mempertimbangkan revisi UU Tipikor untuk mempertegas sanksi terhadap korporasi besar, memperluas jenis pidana tambahan, dan memberikan ruang lebih bagi penerapan *restorative justice* yang tetap melindungi kepentingan negara dan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

QS. Al-Baqarah : 188

Buku

- Adji, Indriyanto Seno. *Korupsi Dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Diadit Media, 2018.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Alatas, Syed Hussein. *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*. Jakarta: LP3ES, 1987.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- . *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Atmasasmita, Romli. *Korupsi, Good Governance, Dan Komisi Anti Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2002.
- Friedman, Lawrence W. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2021.
- . *Korupsi Di Indonesia: Masalah Dan Pemecahannya*. Jakarta: Gramedia, 2005.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Ibrahim, Johny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normative*. Malang: Bayu Media Publishing, 2007.
- Kamali, Muhammad Hashim. *Islamic Commercial Law : An Analysis of Futures and Options*. Kuala Lumpur: Ilmiah Publisher, 2000.
- Kartini Harahap, Nurhayati, Arafat, dan Itgo Harchi. *Metode Penelitian*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024.
- Lewokeda, M.D. “Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana.” *Jurnal Ilmu Hukum*, 2018.
- Marshall, Tony F. *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 2002.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana: Teori Dan Praktik Peradilan Indonesia*. Bandung: Alumni, 2016.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Priyatno, Muladi & Dwi. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung:

- Prenada Media, 2010.
- Priyatno, Muladi dan Dwidja. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Radbruch, Gustav. *Einführung in Die Rechtswissenschaft*. Heidelberg: C.F. Müller, 1961.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1982.
- . *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1999.
- Saleh, Roeslan. *Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- . *Segi-Segi Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto Soerjono, Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 2017.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya*. Bogor: Politeia, 1996.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2008.
- . *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1984.
- Sudarto. *Hukum & Hukum Pidana*. Jakarta: Alumni, 2006.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- (UNODC), United Nations Office on Drugs and Crime. *Legislative Guide for the Implementation of the United Nations Convention Against Corruption*. Vienna: UNODC, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor);
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) terkait pemidanaan korporasi, khususnya PERMA No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi;
- Putusan Pengadilan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Semarang sebagai objek utama penelitian.

Jurnal

- Abidin, Mustofa, Nuryanto A. Daim, and Suwarno Abadi. "Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Criminal Liability in

- Corruption Crimes by Corporations.” *Jurnal Magister Hukum “Law and Humanity,”* no. 2 (2018): 19–40.
- Fadlian, Aryo. “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis.” *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 2 (2020): 10–19.
- Gultom, Y. “Penyertaan Dalam Hukum Pidana.” *Jurnal Hukum Universitas Tarumanegara* 5, no. 1 (2020).
- Gustiniati, Maulani Diah. “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia.” *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2013): 1–12.
- Hartono, H. “Sifat Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana.” *Lex Crimen* 7, no. 1 (2018).
- Haryadi, Dwi. “Efektivitas Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Ekonomi Di Indonesia.” *Jurnal RechtsVinding* 11, no. 1 (2022).
- Irawati, Dyah. “Rekonstruksi Pasal 44 KUHP Dan VeRP Dalam Sistem Peradilan Pidana.” *Jurnal Hukum PRIORIS* 2, no. 2 (2016): 84–105. <https://doi.org/10.25105/prio.v2i2.327>.
- Kristiana, Yudi. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Ekonomi.” *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, no. 2 (2021).
- Kurnia, Titon Slamet. “Kedudukan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dalam Perspektif Hukum Indonesia.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 2 (2017).
- Lakoy, Revani Engeli Kania. “SYARAT PROPORSIONALITAS DAN SUBSIDARITAS DALAM PEMBELAAN TERPAKSA MENURUT PASAL 49 AYAT (1) KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA.” *Lex Crimen* IX, no. 2 (2020). <https://www.golder.com/insights/block-caving-a-viable-alternative/>.
- Melansari, Kornelia, and D Lewokeda. “Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan.” *Mimbar Keadilan* 14, no. 28 (2019): 183. www.satuuntukindonesia.com/2011/11.
- Muladi. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 35, no. 3 (2005).
- Mustofa Abidin, Nuryanto A. Daim & Suwarno Abadi. “Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi.” *Law and Humanity* 1, no. 1 (2023).
- Oktan, Fariz, Artha Febriansyah, and Ishandi Saputera. “Tindak Pidana Korupsi Dan Pertanggungjawaban Pidana Oleh Korporasi.” *Simbur Cahaya XXX*, no. 1 (2023): 81–104. <https://doi.org/10.28946/sc.v29i2.1961>.
- Pattinama, Y.R. “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Prespektif Teori Dan Praktik.” *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura* 2, no. 1 (2020).
- Putra, Nandha Risky, and Rosa Linda. “Korupsi Di Indonesia: Tantangan Perubahan Sosial.” *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 8, no. 1 (2022): 13–24.
- Rahayu, Sri. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana

- Lingkungan Dan Korupsi.” *Jurnal IUS Quia Iustum* 23, no. 1 (2016).
- Rodliyah. “International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding The Concept of Corporate Crime in the Indonesian Criminal Law System.” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 7, no. 1 (2020): 711–19.
- Rodliyah, Rodliyah, Any Suryani, and Lalu Husni. “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.” *Journal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2021): 191–206. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.43>.
- Sahetapy, J.E. “Eksistensi Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum Pidana.” *Jurnal Mimbar Hukum UGM* 21, no. 2 (2009).
- Sanjaya Bahari, Muladi, & Ratna Kumala Sari. “Inkonsistensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Luar KUHP.” *Pandecta Reseach Law Journal* 15, no. 2 (2023).
- Saputra, Rony. “Good Corporate Governance Dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Integritas KPK* 5, no. 1 (2019).
- Sofian, Ahmad. “Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Dalam KUHP Baru: Sebuah Langkah Progresif.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 30, no. 2 (2023).
- Susanti, Bivitri. “Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 3 (2018).

Website

- Badriyah, Siti. “Kerangka Konseptual: Pengertian, Tujuan, Dan Cara Membuat.” Gramedia Blog, n.d. https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-konseptual/#google_vignette.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi>, diakses pada 27 September 2025.
- Departmen Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2010.
- Dr. H. Joko Sriwido, SH.MH.M.Kn.CLA, CLi. *Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*. Kepel Press. Yogyakarta: Kepel Press, 2022. [http://repo.jayabaya.ac.id/3105/2/Pertanggungjawaban](http://repo.jayabaya.ac.id/3105/2/Pertanggungjawaban%20Kejahatan%20Korporasi%20Revisi.pdf)
- <http://raypratama.blogspot.com/2012/02/unsur-unsur-tindak-pidana-korupsi.html>, diakses pada 4 Oktober 2025